

SKRIPSI

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA
WIRING TASI KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

MURTI NOVIANTI

NIM 19.2800.013

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA
WIRING TASI KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**MURTINOVIANTI
NIM 19.2800.013**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa
Wiring Tasi Kabupaten Pinrang (Perspektif
Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Murti Novianti

NIM : 19.2800.013

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1733/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M (.....)

NIP : 197209292008011012

Pembimbing Pendamping : Besse Faradiba, S.E., M.M (.....)

NIP : 198910172019032004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa
Wiring Tasi Kabupaten Pinrang (Perspektif
Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Murti Novianti

NIM : 19.2800.013

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1733/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Abdul Hamid, S.E., M.M (Ketua)

Besse Faradiba, S.E., M.M (Sekretaris)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd (Anggota)

Darwis, S.E., M.Si (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzalifan Muhammadun, M.Ag. &
NIP.1959102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas Berkah Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S. Tr. Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur dan bahagia tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya, terkhusus kepada kedua orang tua saya. Ibu saya tercinta Nurlela dan ayah saya tercinta Rahibu yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya, serta adik saya yang turut membantu saya selama kuliah.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Abdul Hamid, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga ibu Besse Faradiba, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Pendamping dengan segala bimbingan dan bantuan yang diberikan mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu. Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M selaku ketua program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan untuk mahasiswa program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak Dr. Zainal Zaid, M.H selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini memberikan nasehat, bantuan, dan motivasi dalam berbagai aktivitas akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendidik penulis.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Bapak, Ibu dan jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis.
8. Bapak Akrab selaku Kepala Desa Wiring Tasi, dan seluruh perangkat desa Wiring Tasi yang telah membantu dalam melakukan penelitian.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikannya.

Parepare, 15 Juli 2023 M
26 Zulhijjah 1444 H

Penulis



Murti Novianti
NIM. 19.2800.013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murti Novianti
NIM : 19.2800.013
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 18 Juli 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring
Wiring Tasi Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi
Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Juli 2023 M
26 Zulhijjah 1444 H

Penulis



Murti Novianti
NIM. 19.2800.013

ABSTRAK

Murti Novianti, *Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)*. Dibimbing oleh Bapak Abdul Hamid dan Ibu Besse Faradiba.

Dengan adanya dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa menjadi meningkat. Hal ini menjadikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan transparansi dan akuntabilitas dana desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang yang kemudian dianalisis dengan akuntansi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian uji keabsahan data yang digunakan yaitu perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wiring Tasi telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Transparansi pemerintah kepada masyarakat dibuktikan dengan adanya baliho berisi informasi mengenai APBDes. Akuntabilitas pemerintah desa dengan adanya laporan pertanggungjawaban serta pengelolaan dana Desa Wiring Tasi yang sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran dan prinsip keadilan.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Akuntansi syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Transparansi	10
2. Teori Akuntabilitas	12
3. Akuntansi Syariah.....	18
C. Tinjauan Konseptual	23
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	27

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Transparansi Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang.....	33
2. Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang	38
3. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang Perspektif Akuntansi Syariah	46
B. Pembahasan.....	51
1. Transparansi Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang	51
2. Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang	54
3. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang Perspektif Akuntansi Syariah	73
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
BIODATA PENULIS	119

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4. 1	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)	56



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas	86
2	Rekomendasi Penelitian Dari Dinas	87
3	Surat Persetujuan Meneliti dari Desa	88
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	89
5	Pedoman Wawancara	90
6	Surat Keterangan Wawancara	94
7	Transkrip Wawancara	100
8	Dokumentasi	116
9	Biodata Penulis	119

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Bagan Kerangka Pikir	26
4. 1	Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	39
4. 2	APBDes Desa Wiring Tasi	53
4. 3	Laporan Akhir Realisasi kegiatan dan anggaran	72



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tha	th	tedan ha
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	shad	ṣ	es (dengantitikdibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengantitikdibawah)

ط	ta	ṭ	te (dengantitikdibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengantitikdibawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalikkeatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	dhommah	u	U

- 2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan an-tara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathahdanya	ai	a dani
اُوّ	Fathahdanwau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua:

- 1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعْمَ : *nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
 عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamari-ah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau ka-limat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indo-nesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fi zilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa hu-ruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmatillah

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa In-donesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menu-liskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada per-mulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang di-tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata san-dang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl
inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an
Nasir al-din al-tusī
abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu ha-rus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid
Muhammad Ibnu)
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd
(bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*
 Saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*
 a.s. = *‘alaihi al- sallām*
 H = Hijriah
 M = Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di-jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Di-tulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. :Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pen-erjemahnya.

- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Undang-Undang Desa tidak hanya memajukan masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat status desa sebagai pemerintahan rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disertai dengan peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan agar desa semakin mandiri di dalam pengelolaan pemerintahan serta sumber daya alamnya. Desa kini bertanggungjawab mengelola keuangan dan asetnya sendiri, termasuk pengelolaan dana desa. Dana ini dialokasikan ke semua desa di Indonesia sebagai bagian dari APBN. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa memiliki sumber pendapatan sendiri, seperti bagian pajak dan retribusi kabupaten/kota. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan pendapatan asli desa itu sendiri.

Penyediaan Dana Desa merupakan wujud pelaksanaan dan pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya supaya berkembang dan maju berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi riil, demokratis, dan penguatan peran pemerintah desa dalam penyediaan dana untuk mewujudkan pembangunan

¹ Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, No. 11, (2016), h.2.

desa. Melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan dan perluasan kawasan strategis, serta mengembangkan kawasan tertinggal dalam sistem kawasan pembangunan. Pengelolaan dan pengalokasian dana desa harus tepat sasaran, tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Poin ini sangat penting bagi peran pemerintah desa, karena menentukan maju mundurnya sistem pemerintahan desa.²

Dalam menyusun anggaran desa (APBDes) perlu dilakukan secara partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi pengelolaan keuangan setiap organisasi, baik itu dari organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Menurut Mardiasmo, transparansi adalah pemerintah secara terbuka memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan, yaitu masyarakat.

Untuk membantu kelancaran dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas digunakan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah cukup memperhatikan kepentingan bersama masyarakat luas. Akuntabilitas digunakan sebagai media untuk menunjukkan bagaimana pemerintah dalam mengelola sistem manajemen keuangan. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, setiap kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Transparansi merupakan isu yang sangat penting sejak UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa karena jumlah dana yang dikelola pemerintah desa relatif besar. Desa

² Eva Julita dan Syukriy Abdullah, 'Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)' *JIMEKA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, No. 2, (2020), h. 213.

merupakan badan hukum masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk kepentingan keuangan. Desa diharapkan dapat mengelola dan mengatur pemerintahannya melalui pengelolaan APBDes.

Transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui dan memiliki akses terhadap informasi terkait dana desa. Apabila pemerintah desa tidak transparan mengenai dana kepada masyarakat maka dapat terjadi penyelewengan dana desa.

Desa Wiringtasi merupakan desa dengan sumber pendapatan masyarakatnya yang dihasilkan dari tambak dan laut. Adapun sebagian besar dana diperuntukkan untuk menunjang kualitas desa. Menurut masyarakat desa, pengelolaan keuangan di desa Wiringtasi belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, selain itu besarnya anggaran di desa harus di optimalkan guna untuk kemajuan pemangunan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diketengahkan penulis adalah :

1. Bagaimana Transparansi Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

3. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ditinjau berdasarkan Akuntansi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Transparansi Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
3. Mendauntuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ditinjau berdasarkan Akuntansi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang sedang mengangkat dan mengkaji tentang Transparansi dan Akuntabilitas khususnya Dana Desa ditinjau berdasarkan Akuntansi Syariah.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terkhususnya kepada Pemerintah Desa Wiringtasi agar lebih mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai Alokasi Dana Desa. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada Pemerintah Desa

setempat mengenai pentingnya Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa ditinjau berdasarkan Akuntansi Syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian, dibutuhkan pengamatan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang hampir mirip dengan judul penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penelitian sebagai berikut.

Herianti dengan penelitian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, bagaimana dampak Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan Desa, dan bagaimana Perspektif Keuangan Publik Islam terhadap tingkat Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.³

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas di Kecamatan Palakka sudah Transparan dan Akuntabel walaupun belum sepenuhnya maksimal. Bentuk Transparansi dari Kecamatan Palakka yaitu dengan adanya papan informasi kegiatan, sedangkan bentuk Akuntabel mengacu pada bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Adapun dampak yang terjadi dari tata kelola dana tersebut yaitu adanya pembangunan infrastruktur yang strategis dan pengembangan kegiatan aktifitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan.

³ Herianti, “Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam. (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah; IAIN BONE, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka persamaan dari penelitian ini yaitu mengkaji pengelolaan dana desa, namun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Herianti berdasarkan pada Perpektif Keuangan Islam sedangkan penelitian ini berdasarkan Akuntansi Syariah.

Wahyu dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa”. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai akuntabilitas dan Transparansi Desa yang mendapatkan jumlah ADD. Kemudian hasil deskripsi di dapat dengan mengukur dan membandingkan Undang-Undang Permendagri 113 Tahun 2014 dengan aktifitas lapangan yang sesungguhnya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa’la’la sudah Akuntabel dan Transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Juga di dukung oleh masyarakat yang ikut aktif dalam pembangunan desa.

Hasil analisi yang didapat oleh peneliti menjelaskan bahwa, Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Borong Pa’la’la sesuai dengan format dengan lampiran nomor 113 Tahun 2014 baik format Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Rapardes tentang APBDes, APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, proposal kegiatan, pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, dan laporan program sektoral dan program daerah masuk ke desa.

Dari segi Transparansi untuk desa Borong Pa'la'la telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014, yaitu dengan adanya Musrembangdes setiap awal tahun untuk menyalurkan ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang disalurkan dari Pemerintah, juga adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas, namun terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Wahyu berfokus pada Permendagri 113 Tahun 2014 sedangkan penelitian ini berfokus pada Akuntansi Syariah.⁴

Nurlailah,dkk (2020) dengan judul penelitian “Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi”. Tujuan dari penelitian Nurlailah dkk ini yaitu mengukur tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan melakukan penelitian pada beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru dan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Mengumpulkan Data melalui penyebaran kuisisioner kepada Pemda dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari data yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa sebanyak 70,53%, yang artinya tingkat transparansi pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan sigi cukup transparan.⁵ Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa dan perbedaan penelitian ini yaitu

⁴ Wahyu, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa”. (Skripsi Jurusan; Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (UMI), Tahun 2018)

⁵ Nurlailah, Syamsul, dan Arif Rahman, “Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi,” *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 3 No. 2 (2020), h. 151.

penelitian Nurlailah hanya berfokus pada transparansi sedangkan penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas.

Miftahuddin dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan dana desa (studi kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan teknik semi-terstruktur. Teknik wawancara dilakukan bersama pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan.⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan pengelolaan keuangan dana desa oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa Panggungharjo menggunakan media informasi digital sebagai bentuk transparansi pemerintah desa, serta informasi yang disebar tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun dan juga papan informasi yang dipasang di kantor desa.

Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sangat baik, namun pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Miftahuddin dengan penelitian ini. Adapun persamaan antara penelitian Miftahuddin dengan penelitian ini

⁶Miftahuddin, “Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”. (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

yaitu mengkaji tentang transparansi dan akuntabilitas Dana Desa. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Miftahuddin menerapkan sistem konvensional sedangkan penelitian ini menerapkan sistem Syariah.

Siti Istiqomah (2015) dengan judul penelitian “Efektifitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Rungintunggal. Penelitian ini menggunakan teori mandat yang diperkuat dengan teori kinerja dan teori akuntabilitas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif kinerja BPD untuk menilai efektivitas pengelolaan ADD dalam peningkatan akuntabilitas tahun 2013.⁷ Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti mengenai akuntabilitas. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Siti Istiqomah hanya berfokus pada akuntabilitas sedangkan penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo, transparansi yaitu keterbukaan (openness) pemerintah dalam menginformasikan hal yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik untuk pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi

⁷ Siti Istiqomah, “Efektifitas kinerja badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,” *Kebijakan dan Manajemen Publik* 3, No. 1 (2015), h. 1.

secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.⁸

Menurut Pasal 4, paragraf 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13, 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memiliki akses ke informasi sebanyak mungkin tentang keuangan daerah.”

Menurut Setiana dan Yuliani transparansi adalah hak masyarakat untuk mengetahui informasi keuangan secara terbuka dan jujur serta menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah yang dipercayakan kepadanya dalam pengelolaan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan.

Transparansi dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pihak yang memiliki kepentingan mendapat pengungkapan mengenai hal-hal yang sifatnya material secara berkala, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. sehingga prinsip keterbukaan yang mengahruskan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi sebanyak-banyaknya mengenai keuangan daerah.

b. Indikator Transparansi

Indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur transparansi pengelolaan dana desa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

⁸ Arif Cahyadi. Penerapan Good Governance dalam pelayanan publik (studi tentang kualitas pelayanan elektronik kartu tanda penduduk berbasis Good Governance di kecamatan Sukolilo Surabaya). *Jurnal penelitian administrasi publik* 2 No. 2 (2016), h. 754.

Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kepala Desa menyelenggarakan Musrembangdes untuk membahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut memuat APB Desa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan. Kepala Desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

2. Teori Akuntabilitas

Menurut permedagri No 113 Tahun 2014 Keuangan desa dikelola berdasarkan atas transparansi, akuntabel, partisipatif dan juga tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas publik memiliki prinsip yakni suatu ukuran yang menyatakan besarnya tingkat kesesuaian terhadap penyelenggaraan pelayanan dengan nilai serta norma luar yang dipegang oleh pemangku kepentingan dengan pelayanan yang diberikan.

Akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab pribadi ataupun pejabat yang diyakini dalam mengurus dan

mengendalikan sumber daya publik serta menjawab masalah-masalah yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban.⁹

Guy mengatakan Akuntabilitas merupakan sebutan yang sudah biasa dalam menjelaskan bagaimana organisasi menunjukkan bahwa organisasi tersebut sudah menjalankan tujuan yang mereka rencanakan sebelumnya. Pendapat lain dari Carino, mengatakan bahwa akuntabilitas yaitu bentuk penilaian dari suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang baik itu dalam hal tugasnya sendiri maupun diluar dari hak dan wewenangnya. Dalam membedakan akuntansi dengan yang lain, terdapat dimensi yang perlu diperhatikan yaitu pelaksanaan akuntabilitas dilaksanakan oleh siapa, kepada siapa, penilaian yang digunakan dalam mengukur standar akuntabilitas, serta nilai dari akuntabilitas tersebut.¹⁰

Berikut merupakan indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa merupakan upaya pemerintah desa dalam menentukan arah perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dengan didasarkan pada sumber daya yang ada. Pada tahapan ini pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam pendayagunaan serta

⁹ Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan dan Yesi Mutia. "Analisis Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan bengkalis." *Jurnal Akuntansi* 7 No.1 (2018), h. 33.

¹⁰ Karina Hartanti. "Pandangan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah." (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), h. 9.

pengalokasian sumber daya desa untuk menggapai tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Dari pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang di anggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Kemudian rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa.

Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pembangunan desa merupakan rangkaian setelah tahap perencanaan. Dalam tahapan ini semua pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Nomor rekening tersebut kemudian dilaporkan kepada Bupati/Wali kota yang kemudian digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Menurut pasal 45 kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

Pasal 56 menyebutkan bahwa Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. Pada pasal 57 Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa, semua aktivitas penerimaan dan pengeluaran di catat pada buku kas umum. Pasal 63 menyebut Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan. Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas ditutup setiap akhir bulan.

Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode yang telah ditentukan. Pasal 68 menyebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kemudian Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat bulan juli tahun berjalan.

Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas wewenangnya sebagai pemegang jabatan. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.¹¹

Prinsip dan dimensi akuntabilitas

a. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi, bagaimana suatu organisasi terbuka dalam hal pengelolaan dan pelaksanaannya.
2. Kewajiban, bagaimana suatu organisasi dalam menyelesaikan masalah dalam kinerjanya.
3. Dapat dikendalikan, bagaimana suatu organisasi dapat menyelesaikan tugas serta wewenang yang diberikan.
4. Tanggung jawab, bagaimana suatu organisasi dapat bertanggungjawab atas kemampuan dari kinerja yang dimilikinya.

¹¹ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20, 2018

5. Tanggapan, bagaimana suatu organisasi dapat menjalankan dan memenuhi harapan yang diberikan oleh pihak eksternal maupun internal.

Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi dimensi akuntabilitas dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum merupakan kesungguhan dalam menjalankan hukum dan pertauran yang ada dalam suatu organisasi. Akuntabilitas kejujuran yaitu menghindakan diri dari penyelewengan jabatan, menghindakan diri dari penyelewengan dana atau korupsi. Akuntabilitas hukum diharapkan dapat menjamin penegakan kedaulatan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran diharapkan menjamin implementasi dan pelaksanaan organisasi yang semestinya.
2. Organisasi yang baik yaitu organisasi yang bisa mendukung sesuatu dalam mencapai sasaran khusus dalam hal ini visi, misi dan tujuan dalam organisasi. Organisasi wajib memberikan tanggungjawab atas program yang sudah direncanakan sampai program tersebut terlaksana.
3. Akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab suatu organisasi dalam menjalankan program dari organisasi secara efektif dan efisien.
4. Kebijakan organisasi publik wajib mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan serta dapat mempertimbangkan suatu pengaruh ataupun masalah yang akan dihadapi.

5. Akuntabilitas finansial yakni pertanggungjawaban suatu organisasi dalam pengelolaan keuangannya sehingga tidak terjadi kebocoran dan penyelewengan dana dari pihak organisasi itu sendiri.¹²

3. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah dapat dijelaskan dengan dua akar kata yang dimilikinya, yaitu Akuntansi dan Syariah. Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan syari'ah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi syari'ah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Swt.¹³

Adapun beberapa dari kalangan yang mendefinisikan akuntansi dalam perspektif Islam. Mereka menyebutkan bahwa, fenomena akuntansi bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat Islam sehingga redefinisi akuntansi tersebut lebih menekankan aspek perbedaan perspektif. Berikut beberapa redefinisi akuntansi perpektif Islam tersebut.

Adapun beberapa dari kalangan yang mendefinisikan akuntansi dalam perspektif Islam. Mereka menyebutkan bahwa, fenomena akuntansi

¹² Roni Prandara, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat". (Skripsi Jurusan; Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam(UIN Raden Intan Lampung), tahun 2020)

¹³ Nurma Sari, 'Akuntansi Syari'ah', *Jurnal Of Islamic Studies* 4 No. 1 (2014), h. 34.

bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat Islam sehingga redefinisi akuntansi tersebut lebih menekankan aspek perbedaan perspektif. Berikut beberapa redefinisi akuntansi perpektif Islam tersebut.

Zaid (1997) mendefinisikan akuntansi dari perspektif Islam sebagai “suatu proses sistematis untuk mencatat transaksi yang sah di dalam buku (catatan) dan mengukur hasil keuangan didasarkan atas transaksi ini dengan tujuan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.”

Hanifa dan Hudaib (2002) mendefinisikan akuntansi dalam perspektif Islam sebagai “sebuah fungsi *accurance* yang berupaya untuk membangun keadilan *sosio-economic* melalui prosedur terformalisasi, rutin, pengukuran objektif-objektif, pengendalian dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah islamiah”.¹⁴

b. Sumber hukum Akuntansi Syariah yaitu:

1. Al Quran

Alquran berasal dari bahasa Arab yang bermakna bacaan. Adapun dari segi istilah, Alquran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui malaikat jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai wadah atau tempat kita dalam mendekati diri kepada Allah sebagai arah hidup bagi manusia dengan cara membacanya sebagai tanda bukti atas kerasulan Nabi Muhammad.

¹⁴ Ihda Arifin Faiz, *Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), h. 80.

2. As Sunah

Al-Sunnah atau dalam bahasa Indonesia Sunnah merupakan adat dan kebiasaan yang dapat dijadikan cerminan yang baik yang tidak membedakan antara baik maupun yang buruk. As-Sunnah dalam hal ini merujuk kepada perilaku Nabi Muhammad Saw.

3. Ijtihad

Al-Ijtihad atau ijtihad merupakan kekuatan, kesungguhan, kemampuan, ataupun penumpahan seluruh upaya. Adapun secara bahasa ijtihad merupakan ungkapan atas kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat kebiasaan dari petunjuk petunjuk yang jelas baik itu di dalam Al-Quran maupun Sunnah.

4. Qiyas

Secara bahasa Qiyas dapat diartikan sebagai suatu cara dalam hukum dari petunjuk karena adanya illat atau kesamaan hukum dari suatu kasus yang tidak disebutkan dalam dalil baik Al-Quran maupun Sunnah.¹⁵

c. Indikator Akuntansi Syariah

Indikator akuntansi syariah diambil berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 282, indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

. *Accountability* atau biasa disebut pertanggungjawaban merupakan suatu konsep yang sudah biasa atau tidak asing dalam lingkup masyarakat muslim. Hal ini selalu berkaitan dengan konsep amanah.

¹⁵ Hendra Harmain, et al., eds., Akuntansi Syariah di Indonesia (Medan: Madenatera, 2019), h. 20.

Kosep amanah bagi masyarakat muslim yaitu transaksi manusia dengan penciptanya.

2. Prinsip Keadilan

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 menegaskan kata adil dan dalam konteks akuntansi setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan hendaknya dicatat dengan baik dan benar. Contohnya apabila perusahaan menggunakan dana sebesar Rp.100 juta maka yang dicatat harus sesuai dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp.100 juta.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip keadilan dengan prinsip kebenaran merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini perlu dibuktikan dengan prinsip kebenaran seperti adanya bukti transaksi yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan kebenaran dan juga keadilan.

d. Adapun asas transaksi syariah yaitu :

a) Persaudaraan (ukhuwah)

Dalam transaksi syariah terdapat ukhuwah yang mendasari prinsip saling memahami, mengenal satu sama lain, tolong menolong, saling menjamin, mengenal sesama muslim, serta bersinergi. Itulah mengapa transaksi syariah sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tidak merugikan pihak lain namun tetap memperoleh manfaatnya.

b) Keadilan

Asas keadilan, berarti terbebas dari undus:

- 1) Riba yang merupakan tambahan dari utang piutang yang dibebankan kepada penerima utang.
 - 2) Kezaliman merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
 - 3) Maysir merupakan sistem transaksi yang mengandung unsur perjudian.
 - 4) Gharar merupakan sesuatu yang dapat merugikan orang lain karena ketidakjelasan transaksi yang kita lakukan.
 - 5) Haram merupakan suatu bentuk transaksi baik barang maupun jasa yang tidak diperbolehkan dalam islam.
- c) Kemaslahatan (maslahah)
Yaitu sesuatu untuk memelihara agama, jiwa dan akal, serta agama dan kehormatan untuk kebaikan.
- d) Keseimbangan (tawazun)
Yaitu keseimbangan dalam aspek sektor, ekonomi dalam proses pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian.
- e) Universalisme (syumuliyah)
Universalisme merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada siapapun tanpa membedakan dari golongan mana. Semua orang berhak melakukan transaksi untuk kepentingan bersama maupun pribadi.

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah, harus memenuhi syarat:

1. Proses transaksi dilakukan atas dasar saling paham dan saling meridhai.
2. Kebebasan transaksi akan tetap diakui selama hal itu baik.
3. Uang bukanlah komoditas, melainkan hanya dijadikan alat tukar menukar.
4. Bebas dari unsur riba..
5. Bebas dari unsur kezaliman.
6. Bebas unsur *maysir* (judi/untung-untungan)
7. Bebas dari unsur *gharar* (tipu daya/penipuan)
8. Bebas dari unsur haram.
9. Tidak menilai waktu dari uang(*time value o f money*).
10. Dalam satu akad tidak diperbolehkan adanya standar ganda harga.
11. Bebas dari kondisi ekonomi yang tidak efisien yang mengganggu agen ekonomi melalui rekayasa permintaan (najasy) maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar).
12. Bebas dari aktifitas suap menyuap (*risywah*).¹⁶

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa”. Untuk alur fikir dan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, penulis akan menjelaskan maksud dari sub judul agar tidak terjadi kesalahfahaman dan lebih memudahkan untuk memahami pembahasan dari penelitian ini.

1. Transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin masyarakat dalam mengakses keterbukaan saat melaksanakan suatu proses kegiatan. Dengan itu pemerintah

¹⁶ M. Dolly Rahmatullah, “Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani,” (Skripsi : Akuntansi Syariah ; UIN Sumatera Utara, 2018) hal.10

wajib memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

2. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak pemberi mandat.
3. Akuntansi Syariah adalah sistem pencatatan laporan keuangan, pengelolaan, dan penyajian data sehingga menjadi informasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka peneliti akan mengurai terkait dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi. Peneliti akan melihat bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di desa Wiringtasi berdasarkan indikator transparansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

1. Penyelenggaraan Musrembang Desa
2. Menyampaikan informasi mengenai APB Desa
3. Menyampaikan Informasi Laporan Pertanggungjawaban

¹⁷ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Zahir Publishing (2020), hal. 44.


Peneliti juga akan melihat bagaimana akuntabilitas dana desa di desa Wiringtasi ditinjau berdasarkan indikator akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Transparansi dan akuntabilitas dana desa di desa Wiringtasi akan ditinjau berdasarkan akuntansi syariah, dimana indikator akuntansi syariah memiliki indikator sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban
2. Keadilan
3. Kebenaran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.¹⁸ Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fenomenologi. Alasan dari penggunaan metode ini yaitu fokus dalam penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk merampungkan penelitian ini yaitu kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lapangan untuk menjawab masalah yang muncul maupun tujuan dari penelitian yang

¹⁸ Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 85.

dilakukan baik itu penelitian deskriptif maupun eksploratif yang menggunakan metode pengumpulan data dengan survei maupun observasi.¹⁹ Dalam hal ini informan merupakan salah satu sumber informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa yang dilakukan secara langsung, baik itu Kepala Desa Wiringtasi, Sekretaris Desa, Staff Desa dan juga masyarakat desa Wiringtasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti data yang telah dipublikasikan²⁰. Data yang termasuk dalam data sekunder yaitu kepustakaan (Buku-buku, skripsi), Internet (Jurnal, artikel), dan dokumen-dokumen desa (Struktur organisasi, data kependudukan, laporan keuangan desa).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lapangan untuk menghasilkan data-data secara mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling efisien dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data harus terjun langsung ke lapangan, organisasi, komunitas, maupun ke masyarakat-masyarakat, bukan hanya memperoleh

¹⁹ Asep Hermawan, *Penelitian Bsinis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT.Grasindo, 2005) hal. 168

²⁰ Tiewy Agistine Hidayat dan Sugiyono, 'Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur', *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen: STEISIA Surabaya*, 6.5 (2017), h. 6.

data dari atas meja. Hasil dari observasi bisa dalam bentuk gambaran, sikap dan perilaku yang dihasilkan dari interaksi antar manusia.

Observasi dimulai dengan mengenali lokasi atau tempat penelitian. Setelah itu proses observasi dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi yang bersifat umum hingga diperoleh gambaran umum mengenai tempat penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi langsung di Kantor Desa Wiringtasi.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data (informasi) dari informan dengan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik. Adapun objek wawancara pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Staf desa dan Masyarakat Desa Wiringtasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tulisan atau catatan penting dari suatu lembaga maupun organisasi yang dijadikan sebagai informasi penting dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu pengambilan gambar dalam memperkuat hasil penelitian tersebut. Adapun pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi yaitu seperti RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), Bukti Pencairan DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa), bukti pemasukan dan pengeluaran dari bendahara, dan sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Data-data yang diperoleh terlebih dahulu perlu di uji keabsahan datanya. Uji keabsahan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu uji *credibility* (kredibilitas).

²¹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Grasindo, 2010) hal. 112

Dalam konsep ini, validitas dilihat sebagai evaluasi untuk menentukan apakah interpretasi dan kesimpulan penelitian didukung oleh bukti-bukti data yang ada. Validitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan ketepatan prosedur melakukan penelitian sehingga hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut dapat dipercaya sebagai suatu kebenaran umum.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan aktifitas dimana peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan kembali, dan melakukan wawancara kembali dengan informan yang pernah ditemui sebelumnya. Hal ini menjadikan hubungan peneliti dengan informan semakin tegas dan jelas dalam melakukan pengumpulan data. Dari hasil penelitian, data yang difokuskan dicek kembali ke lapangan apakah sudah benar atau tidak, atau ada perubahan. Selanjutnya apabila data yang diperoleh sudah sesuai maka perpanjangan pengamatan ini dapat di akhiri.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan kembali data yang telah diperoleh dengan cara mengecek dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Data yang telah dianalisi oleh peneliti menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya dilakukan *member check* atau meminta kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.²²

²² Hengki Wijaya, *Analisis Data kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)*, h. 121.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dalam menjalankan atau memproses data yang kemudian menjadi informasi, perlu dilakukan analisis data agar data yang dihasilkan jelas dan mudah dipahami. Hal ini juga penting dilakukan agar masalah yang dihadapi nantinya dapat secara mudah diselesaikan

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.²³

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) Penyajian Data (Data Display)

Display data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

3) Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan hal atau temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil temuan ini bisa berupa gambaran atau

²³ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). Hal. 87

penjelasan mengenai suatu masalah yang di angkat dalam penelitian yang sebelumnya masih tidak jelas. Kesimpulan dapat dikatakan kredibel apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.²⁴



²⁴ Anis Eliyana, et al., eds., *Percepatan Pengembangan Desa Mandiri, Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur (Universitas Brawijaya Malang, 2019)* hal. 610

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Transparansi Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang

Indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur transparansi pengelolaan dana desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang yaitu berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap perencanaan Kepala Desa menyelenggarakan Musrembang Desa untuk membahas dan menyepakati RKP Desa. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“Kami melaksanakan Musrembang Desa yang dilaksanakan di awal tahun atau dalam hal ini januari per tahun pelaksanaan/awal bulan (januari) untuk membicarakan mengenai Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam satu tahun.”

Lanjutnya :

“Dalam musyawarah desa dalam hal ini Musrembang Desa kami dari pemerintah desa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, BPD, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh agama, dan organisasi desa”²⁵

Hal tersebut diperkuat oleh Ketua Karang Taruna Desa Wiringtasi, bahwa :

“Benar, selalu diadakan Musrembang Desa setiap tahunnya. Dalam musyawarah tersebut kita dari masyarakat desa memaparkan apa-apa saja yang kita butuhkan, dan apa saja kendala yang kita alami. Dalam musyawarah juga masyarakat betul-betul aktif sehingga bisa dikatakan perencanaan ini sepenuhnya dari masyarakat. Nanti dari pemerintah desa yang menampung usulan-usulan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan Musrembangdes pemerintah desa memang mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini. Biasanya yang hadir dalam

²⁵ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

kegiatan ini yaitu BPD, perwakilan dari organisasi desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh pendidik dan lain-lain.²⁶

Hasil dari uraian kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan desa, kepala desa melakukan Musrembang Desa untuk membahas dan menyepakati RKP Desa, dimana perencanaan tersebut berasal dari usulan-usulan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat memberikan usulan rencana kerja yang diharapkan bisa terealisasikan agar desa bisa lebih maju dan berkembang.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrembang Desa sangat berperan penting terhadap keberhasilan dan tercapainya tujuan dalam perencanaan pembangunan desa tersebut. Adanya usulan yang diberikan oleh masyarakat mengenai program-program menjadi masukan penting bagi pemerintah desa, maka dari itu masyarakat yang ikut dalam Musrembang Desa diharapkan lebih aktif dalam berbicara serta memberikan usulannya. Selain memberikan usulan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. keterlibatan masyarakat harus dikedepankan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran. Adapun menurut Bapak Rahibu selaku masyarakat Desa Wiring Tasi, bahwa:

“Keterlibatan masyarakat Desa Wiringtasi dalam mengikuti Musrembangdes sudah bisa dikatakan aktif. Karena memang pada dasarnya kegiatan ini memang ditujukan untuk mendengar suara masyarakat seperti keluhan dan kebutuhan masyarakat yang diharap kedepannya bisa disediakan oleh desa. Jika masyarakat hanya ikut duduk dan mendengarkan bagaimana bisa pembangunan desa bisa lebih maju. Partisipasi Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa sebab dari awal perencanaan ide dan saran semua nya bersumber dari masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Wiringtasi yang biasa dilihat yaitu gotong

²⁶ Rahmatullah Djunaid, Ketua Karang Taruna, Wawancara di Rumah Penyus Lowita Desa Wiringtasi, Kab. Pinrang, 21 Mei 2023

royong dalam perbaikan jalanan, pembangunan sarana dan prasarana, dan fasilitas lainnya.”²⁷

Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah dapat dikatakan aktif dalam memberikan usulan mengenai program kerja desa serta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 39 ayat 1, Pemerintah Desa menyampaikan informasi mengenai dana desa yang dikelola melalui media informasi. Pasal 39 ayat 2, informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan. Sesuai dengan wawancara Kepala Desa :

“Benar, kami menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui Baliho sebagai bentuk transparansi desa kepada masyarakat. Kami juga mempunyai website desa yang di dalamnya memuat mengenai profil desa, kependudukan dan lain-lain. Namun karena faktor tertentu website tersebut tidak terlalu aktif, makanya kami hanya menggunakan baliho sebagai media informasi”.²⁸

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat desa terkait media informasi dana desa sebagai berikut :

“Terkait informasi mengenai dana desa, semua desa itu harus transparan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan untuk media informasi di Desa Wiringtasi setau saya ada website yang bisa diakses untuk mengetahui informasi mengenai desa. Tapi sepertinya website tersebut tidak terlalu aktif. Harusnya di website tersebut kita bisa lihat apa saja pencapaian desa dalam satu tahun itu, apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum

²⁷ Rahibu, Masyarakat Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Masyarakat Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 17 Mei 2023.

²⁸ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

terlaksana. Namun untuk informasi keuangannya, pemerintah menyediakan baliho yang di pajang di depan kantor desa. Disitu masyarakat bisa melihat berapa dana desa di periode ini, berapa yang dialokasikan untuk ini dan sebagainya.”²⁹

Hasil wawancara yang di sampaikan kedua informan diatas, media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat desa yaitu baliho. Baliho tersebut merupakan bentuk transparansi pemerintah Desa Wiring Tasi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun website desa yang diharapkan oleh masyarakat bisa aktif kembali agar masyarakat dapat secara mudah memantau bagaimana perkembangan Desa dan sisa dana. Namun dengan adanya Baliho tersebut masyarakat sudah dapat merasakan transparan pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Desa Wiring Tasi sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat 1.

Prinsip keterbukaan menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterbukaan merupakan hak dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya terjadi. Untuk menumbuhkan rasa percaya, Pemerintah Desa Wiring Tasi memberikan informasi melalui media baliho untuk menerapkan prinsip transparansi. Hal ini ditekankan oleh Kepala Desa bahwa:

“Dalam melaksanakan prinsip transparansi kami dari pemerintah Desa Wiring Tasi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan desa melalui Baliho yang kami pasang di depan kantor desa. Dan untuk pengeluaran-pengeluaran yang kami gunakan kami menginformasikan melalui pertemuan dengan RT/RW dan Kepala Dusun

²⁹ Renaldi, Masyarakat, Wawancara di Rumah Penyus Lowita Desa Wiring Tasi, Kab. Pinrang, 21 Mei 2023

untuk memberi tau semua pengeluaran selama waktu yang ditentukan, biasanya setiap bulan.”³⁰

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan, Pemerintah Desa Wiring Tasi menginformasikan mengenai keadaan keuangan desa melalui media informasi yakni Baliho serta mengadakan pertemuan untuk menginformasikan mengenai pengeluaran yang digunakan selama kurang lebih satu bulan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 72 ayat 1, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan realisasi APB Desa di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi dan Pasal 72 ayat 2 informasi yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Sesuai dengan wawancara Kepala Desa :

“Laporan Pertanggungjawaban kami informasikan melalui Baliho juga, sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban ini di susun akhir tahun jadi kita membuat baliho Laporan Realisasi ini diakhir tahun juga setelah kami melaporkan kepada Bupati melalui camat”³¹

Dari apa yang disampaikan informan di atas pemerintah desa telah memberikan akses informasi laporan pertanggungjawaban melalui baliho. Jadi dapat disimpulkan bahwa Desa Wiring Tasi sudah transparan dalam hal Laporan Pertanggungjawaban dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 72 ayat 1 dan 2.

³⁰ Erfiana Parajai, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 31 Mei 2023.

³¹ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat menunjukkan tingkat pembangunan desa apabila transparansi tidak diterapkan bagaimana cara masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menjadikan desa yang tidak mensejahterahkan masyarakatnya. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa bahwa:

“Menurut saya Transparansi dalam pengelolaan dana desa amat sangat penting. Transparansi dapat menunjukkan sampai mana penyelenggaraan pembangunan desa itu dilakukan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui secara jelas dan nyata mengenai desa. Ada beberapa indikator yang perlu dijalankan dalam pengelolaan dana desa, yang pertama itu transparansi dalam perencanaan. Kedua, transparansi dalam pelaksanaan dan ketiga, transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Dari indikator tersebut apabila semua sudah di jalankan maka tingkat transparansi desa bisa disebut sudah sangat transparan. Namun jika ada salah satu dari indikator tersebut ada yang tidak terlaksana maka bisa terjadi kecurangan dan penyelewengan. Maka dari itu transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa.”³²


Hasil wawancara diatas menegaskan bahwa transparansi sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa. Apabila transparansi ini tidak terlaksana maka akan terjadi kecurangan dan penyelewengan dana. Adapun

2. Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

³²Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

Keuangan Desa. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa dibagi menjadi 5 (lima) tahapan. Kelima siklus tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 4. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

1) Perencanaan

Permendagri Pasal 31 ayat 1 tentang Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa :

“Iya benar, dalam APB Desa tertera penerimaan dan pengeluaran mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa.”

Permendagri Pasal 31 ayat 2, Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang di atur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun dan Pasal 31 ayat 4, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan

bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Desa :

“Benar, setiap pelaksanaan APB Desa itu dituangkan dalam musyawarah dan dirapatkan kembali dalam rencana APB Desa, dituangkan menjadi APB Desa tahun berjalan sesuai dengan RKP Desa dan setiap rancangan penyusunan APB Desa itu harus di musyawarahkan bersama BPD dan dihadiri beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan desa dan semua unsur yang terlibat yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa.”³³

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wiringtasi :

“Kami menyusun APB Desa sesuai dengan RKP Desa yang telah ditetapkan, dan penyusunan tersebut kami koordinasikan terlebih dahulu melalui musyawarah yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat.”³⁴

Hasil Dari apa yang di sampaikan dua informan di atas, setiap penyusunan APB Desa sesuai dengan RKP Desa yang sudah di sepakati sebelumnya pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) yang kemudian Sekretaris Desa atas nama penyusun APB Desa menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) kepada Kepala Desa.

Hasil ketiga indikator perencanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang pada tahap perencanaan sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dapat dikatakan *Accountabel*.

³³ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

³⁴ Erfiana Parajai, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 31 Mei 2023.

2) Pelaksanaan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat 1, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Hasil wawancara dengan Kepala Desa :

“Tahapan pencairan itu melalui permohonan dari tingkat desa ke kecamatan dan dilanjutkan ke dinas kemasyarakatan desa dalam hal ini PMD dan ditindak lanjuti dinas keuangan kemudian di transfer ke rekening atas nama desa. Rekening atas nama Desa Wiring Tasi”³⁵

Wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa Wiring Tasi terkait rekening Kas Desa sebagai berikut :

“Desa Wiring Tasi mempunyai rekening tersendiri atas Nama Desa Wiring Tasi. Dalam rekening tersebut semua kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening tersebut”³⁶

Dari hasil wawancara kedua informan diatas, Desa Wiring Tasi menggunakan rekening kas desa atas nama desa itu sendiri yaitu Desa Wiring Tasi yang sebelumnya telah dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan dimana rekening ini digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 56, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa :

³⁵ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

³⁶ Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 16 Mei 2023.

“Iya jadi kaur dan kasi menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa, namun waktu dalam pelaporan ini tidak menentu karena biasanya ada kebijakan dari camat untuk waktu penyelesaian laporan ini. Setiap tahunnya bukan perangkat desa saja yang harus melaporkan, jadi tingkatannya itu dari staff, sekertaris desa, dan ke bendahara. Bendahara dengan sekretaris desa melaporkan pelaksanaannya kepada kepala desa serta kepala desa melaporkan ke BPD, setelah itu kepala desa melaporkan ke camat. Dan itu dituangkan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.”³⁷

Wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara mengenai laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yaitu sebagai berikut :

“Benar, kami wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa setelah seluruh kegiatan selesai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.”³⁸

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Kasi dan Kaur menyerahkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 57 ayat 4, Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa :

“Setiap pelaksanaan bidang tak terduga itu tertuang pada APB Desa, jadi pelaksanaannya pertahun itu dituangkan sesuai sub bidangnya. Tapi terkadang bidang tak terduga itu tak tersalur jadi sesuai dengan kondisi desa dalam setahun itu. Jadi kadang keluar kadang juga tidak/mengendap.

³⁷ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

³⁸ Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 16 Mei 2023.

Namun pada tahun 2022 kami tidak ada menggunakan anggaran belanja tak terduga.”³⁹

Ketiga indikator pelaksanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dikatakan *Accountabel*.

3) Penatausahaan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa Pasal 63 ayat 1, penatausahaan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Pasal 63 ayat 2, penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayar 1 dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara sebagai berikut :

“Benar, Kaur keuangan merangkap sebagai bendahara desa bertugas untuk mengatur Keuangan dalam hal ini penatausahaan keuangan. Pencatatan mengenai penerimaan dan penegeluaran yang berkaitan dengan kas di catat dalam buku kas umum.”⁴⁰

Pasal 63 ayat 3, Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditutup setiap akhir tahun. Sesuai dengan wawancara Kepala Desa bahwa:

“Setiap akhir tahun pasti ditutup karena penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban desa.”⁴¹

³⁹ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

⁴⁰ Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 16 Mei 2023.

⁴¹ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

4) Pelaporan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 68 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pasal 68 ayat 2 laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut :

“Benar, untuk penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat. Pelaporan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil yang telah dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa. Laporan APB Desa tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.”⁴²

Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara mengenai laporan pelaksanaan APB Desa yaitu sebagai berikut :

“Laporan pelaksanaan APB Desa tiap semester/tahun berjalan yang telah disusun dilaporkan kepada bupati melalui camat biasanya bulan juli dan diberikan kebijakan paling lambat bulan desember.”⁴³

Pasal 68 ayat 2, Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa :

“Benar kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, namun untuk laporan ini paling lambat bulan desember/akhir

⁴² Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

⁴³ Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 16 Mei 2023.

tahun. Karena pemerintah desa melaksanakan APB Desa pada bulan desember jadi terkadang ada kebijakan untuk pelaporannya.”⁴⁴

Ketiga indikator pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil wawancara kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Wiring Tasi dalam hal pelaporan sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dikatakan *Accountabel*.

5) Pertanggungjawaban

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 70 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Ayat 2, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan ayat 3 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan :

- a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai Laporan Pertanggungjawaban Desa yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

“Betul, laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa. mengenai laporan pertanggungjawaban didalamnya sudah termasuk laporan realisasi kegiatan dan program-program lainnya. Jadi laporan tersebut dibuat menjadi satu.”⁴⁵

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan. Laporan tersebut memuat mengenai laporan realisasi kegiatan dan program-program lainnya.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang Perspektif Akuntansi Syariah

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Dana Desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Al-Quran surah AL-Baqarah : 282 ada tiga indikator yang menjadi dasar dalam konsep akuntansi syariah yakni Pertanggungjawaban, Keadilan dan Kebenaran.

1. Pertanggungjawaban

Adanya tanggungjawab dari pemerintah desa menjadikan kepercayaan oleh masyarakat lebih meningkat. Sebagaimana wawancara dengan Kepala Desa :

“Setiap pelaksanaan kegiatan selesai kita selalu laporkan karena hal tersebut tertuang dalam peraturan Bupati. Kegiatan yang menggunakan dana desa, bidang tak terduga, pemberdayaan masyarakat semua harus dilaporkan. Dan semua itu akan kita jadikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran yang kemudian kita laporkan kepada bupati melalui camat. Laporan ini juga kita serahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada masyarakat.”⁴⁶

⁴⁵ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

⁴⁶ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan mengenai Pertanggungjawaban yaitu :

“Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yakni Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun secara bertahap (triwulan). Tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20% dari nilai pagu.”⁴⁷

Pada dasarnya, Laporan Pertanggungjawaban ini merupakan laporan realisasi dari Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati setelah tahun anggaran berakhir. Namun untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, di informasikan melalui media yang mudah diakses masyarakat. Sesuai dengan wawancara Kaur Pemerintahan bahwa:

“Untuk Pertanggungjawaban kepada masyarakat desa kami menyampaikan melalui BPD dan tokoh masyarakat lainnya, kami juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini di papan informasi, untuk website kami belum terlalu aktif namun kita tetap usahakan agar laporan ini bisa di ketahui masyarakat luas.”

Hasil wawancara kedua informan diatas, dapat disimpulkan pemerintah desa sudah menjalankan pertanggungjawaban sesuai dengan Prinsip Akuntansi Syariah yang dapat dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa.

2. Keadilan

Bentuk keadilan di Desa Wiring Tasi yaitu dengan mengadakan musyawarah desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan :

“Untuk penerapan konsep keadilan pemerintah desa mengadakan musyawarah desa dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh

⁴⁷ Erfiana Parajai, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 31 Mei 2023.di

agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dari organisasi dan sebagainya. Kami dari pemerintah desa mendengarkan setiap usulan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi bukan semata mata hanya mendengarkan dari beberapa pihak saja tetapi kami mengupayakan semua saran dan usulan kami dengar dan tampung serta diupayakan agar terlaksana.”⁴⁸

Hal ini dibenarkan oleh Bil Afni selaku masyarakat Desa Wiring Tasi bahwa :

“Adanya musyawarah merupakan suatu upaya dalam pengambilan keputusan bersama, bukan secara sepihak. Pemerintah Desa telah melakukan musyawarah guna menampung usulan-usulan dari masyarakat. Semua saran, kebutuhan dan keluhan-keluhan masyarakat dikeluarkan guna untuk tercapainya desa yang maju. Semua saran yang diberikan di tampung oleh pemerintah desa yang selanjutnya direncanakan sebagai pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sudah cukup adil dalam menerima setiap usulan yang diberikan.”⁴⁹

Menurut dua informan diatas penerapan konsep keadilan dari pemerintah desa yaitu dengan mendengar setiap usulan yang diberikan masyarakat dalam musyawarah desa. Setiap usulan ini diterima oleh pemerintah desa tanpa adanya penolakan, namun seperti musyawarah lain setiap usulan yang diterima akan dibicarakan kembali dan dipilih mana yang menjadi prioritas dan harus dilaksanakan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“Salah satu hal yang selalu kami pertahankan yaitu perdamaian antara masyarakat, dalam hal pembangunan, pendidikan maupun kesehatan kami tidak berat sebelah, dari dua dusun yang ada di Desa Wiring Tasi alhamdulillah dari segi pendidikan sudah terpenuhi, organisasi desa biasanya mengadakan pembelajaran bersama baik dari kelompok ibu-ibu maupun anak-anak, dari segi kesehatan kami juga mempunyai posyandu di

⁴⁸ Erfiana Parajai, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 31 Mei 2023.

⁴⁹ Bil Afni Hamzah, Masyarakat, Wawancara di Rumah Masyarakat Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

setiap dusun agar memudahkan balita untuk imunisasi. Jadi untuk konsep keadilan, desa sudah bisa dikatakan adil.”⁵⁰

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Pemerintah Desa sudah bersikap Adil kepada masyarakat, tidak membeda-bedakan dan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat yang ingin memberikan usulan.

3. Kebenaran

Kebenaran adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal sehat, yang tidak akan ditumbangkan oleh perkisaran zaman, yang menolak dari segala yang salah, menentang yang bobrok, angan-angan yang tak mendasar. Al-Quran menjelaskan arti kebenaran dalam dua hal, pertama menjelaskan makna kebenaran berarti suatu yang real dan jelas, artinya membenaran terhadap realitas, makna yang kedua melalui penjelasan tentang lawan kata benar yaitu kata bathil atau dhalal artinya kesesatan. Kata haq atau benar dalam Al-Quran mempunyai arti, sesuatu yang wajib ditetapkan, dan akal tidak akan bisa mengingkari eksistensinya.⁵¹

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa mengenai bentuk kebenaran dalam pengelolaan dana desa yaitu:

“Kami menerapkan prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa. Kami mengelola keuangan desa sesuai dengan PerDes. Setiap dana yang kami gunakan bisa kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti kegiatan yang telah terealisasikan.”⁵²

Wawancara dengan Bendahara mengenai prinsip kebenaran dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

⁵⁰ Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

⁵¹ Yusuf Al Qard Hawi, *Epistemologi Al-Qur'an* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). h. 4

⁵² Akrab, Kepala Desa Wiring Tasi, Wawancara di Rumah Kepala Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 29 Mei 2023.

“Sesuai dengan Permendagri kemudian ditindak lanjuti Perbup dan Perdes, kami mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap kegiatan yang sudah terlaksana atau terealisasikan kami akan catat dan laporkan kepada bupati, Laporan Pertanggungjawaban merupakan bukti kegiatan yang terealisasikan dengan jumlah dana yang digunakan.”⁵³

Selain itu, akuntansi syariah juga merupakan kesesuaian dalam hal ini kesesuaian antara apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang di catat, serta sesuai dengan apa yang dilaporkan. Kesesuaian tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini sesuai dengan wawancara Bendahara bahwa:

“kami menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan melaporkannya sesuai dengan yang kami catat sebelumnya. Tidak ada yang kami lebih-lebihkan maupun di kurang-kurangi baik itu pencatatan penerimaan maupun pencatatan pengeluaran, kas ataupun transfer. Semua sudah sesuai dengan buku kas yang kami catat dengan laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan di akhir tahun anggaran.”⁵⁴

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Wiring Tasi sudah sesuai dengan prinsip Kebenaran. Laporan Pertanggungjawaban merupakan salah satu bukti bahwa apa yang di catat dengan apa yang terjadi di lapangan. Adapun dari ketiga prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang sudah sesuai perspektif akuntansi syariah. Prinsip Pertanggungjawaban dengan membuat laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah, prinsip keadilan dengan memberikan

⁵³Andi Ratnawati, Kaur Keuangan/Bendahara, Wawancara di Kantor Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang, 16 Mei 2023.

⁵⁴Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 127.

kesempatan kepada masyarakat yang ingin memberikan usulan, dan prinsip kebenaran dengan melaporkan sesuai dengan yang terealisasikan.

B. Pembahasan

1. Transparansi Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang

Pada tahap awal perencanaan Kepala Desa mengadakan musyawarah desa yaitu Musrembang Desa dengan tujuan untuk merencanakan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) selama satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan guna untuk tercapainya tujuan desa. Musrembang merupakan wadah untuk masyarakat dalam memberikan usulan yang kemudian disetujui oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi RKP Desa dan selanjutnya dijadikan dasar penetapan APB Desa. APB Desa merupakan sebuah aturan desa yang didalamnya memuat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Dalam Musrembangdes tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, karang taruna, serta organisasi desa lainnya.


Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat 1, Pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai dana desa yang dikelola melalui media informasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan, penyediaan media informasi mengenai dana desa di di Desa Wiringtasi yaitu dengan adanya baliho. baliho merupakan bentuk transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 72 ayat 1 dan 2. Pemerintah desa memberikan akses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan

realisasi APB Desa serta laporan tersebut paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Medina and Ruffin dalam penelitiannya bahwa “transparency does have both a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction”.⁵⁵ Transparansi memiliki efek yang cukup besar dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa yang tertutup mengenai kondisi keuangannya dapat menimbulkan argumen di masyarakat bahwa ada rahasia mengenai penyelewengan keuangan. Hal ini dikarenakan Pemerintah desa tidak dapat menjelaskan mengenai pengalokasian keuangan yang tidak sesuai dengan kinerja pembangunan desa.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah.



⁵⁵ Medina and Ruffin, “*Transparency Policy and Students Satisfaction and Trust*”. *Transforming Government: People, Process and Policy* 9, No. 3 2015

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WIRING TASI
TAHUN ANGGARAN 2022**

PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa		-
Pendapatan Transfer		2.407.868.000
Dana Desa		498.988.000
Alokasi Dana Desa		955.610.000
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/kota		953.270.000
Pendapatan Lain-lain		30.132.318
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun sebelumnya		28.597.500
Bunga Bank		1.534.818
JUMLAH PENDAPATAN		2.438.000.318
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		1.122.103.691
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	ADD, PBK	116.500.000
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	ADD, PBK	374.151.600
Jaminan Sosial bagi kepala Desa dan Perangkat Desa	ADD	3.755.000
Operasional Pemerintahan Desa	ADD, PBK, DLL	170.059.791
Penyediaan Tunjangan BPD	ADD, PBK	51.850.000
Penyediaan Operasional BPD	ADD	5.000.000
Penyediaan Insentif RT/RW	ADD, PBK	9.900.000
Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa (Aset Tetap)	ADD, PBK	311.087.300
Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDEs (Reguler)	DDS	5.500.000
Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug warga, dll., non reguler)	DDS	1.550.000
Musyawarah Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	DDS	2.750.000
Pengembangan Sistem Informasi Desa	ADD, DLL	70.000.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		936.755.100
Pelatihan Tukang dan TPK	DDS	7.362.150
Insentif Kader Posyandu	DLL, PBK	30.000.000
Pemberian Makanan Tambahan	DDS	7.200.000
Insentif Kader Pembangunan	DDS, PBK	13.200.000
Penyuluhan dan Pelatihan di Bidang Kesehatan (Kader Kesehatan)	DDS	6.011.400
Desa Siaga Kesehatan	DDS	16.500.000
Pembangunan Perintisan Jalan Lero B	PBK	17.955.300
Pembangunan Rabat Beton dan Ducker Perumahan	PBK	23.210.900
Pembangunan Rabat Beton Perumahan Nelayan	PBK	58.934.050
Pembangunan Rabat Beton Jalan Akses Wisata	PBK	138.197.150
Pembangunan Rabat Beton Samping Rumah Walet	PBK	35.290.250
Pembangunan Plact Ducker Lero B	PBK	17.567.400
Pembangunan Jembatan Kayu Jl Tani Lero Menralo (Titik Mina)	DDS	12.141.050
Pembangunan Jembatan Kayu Jl Tani Lero B (Puang Batisa)	DDS	8.680.750
Pembangunan Jembatan Kayu Lero Menralo (P. Dalle)	DDS	8.680.750
Pembangunan Jembatan Kayu Lero B (Puang Suppu)	DDS	6.524.300
Pembangunan Jembatan Kayu Tani Lero M (P. Imam)	DDS	18.483.000
Pembangunan Jembatan Kayu Tani Lero M (Bpk ikki)	DDS	18.483.000
Pembangunan Jembatan Kayu Tani Lero M (A. Amir)	DDS	18.483.000
Pengadaan Tenda Kuburan (2 Unit)	ADD	10.000.000
Saluran Pembuang Lero B	ADD	66.581.750
Galian Sedimentasi Drainase Samping Kantor Desa	ADD	5.166.100
Pembangunan Drainase Samping Kantor Desa Dusun Lero Menralo	ADD	24.592.500
Jamban Dusun Lero Menralo 30 Unit)	PBK	168.307.550
Jamban Dusun Lero B (30 Unit)	PBK	168.307.550
Pembangunan Krib Dusun Lero Menralo	ADD	29.645.200
Informasi Publik Desa (Poster, Baliho,dll)	DDS	1.250.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		22.011.400
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	ADD	6.011.400
Pembinaan LKD	ADD	1.000.000
Pembinaan PKK	ADD	15.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		45.000.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	DDS	45.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana		325.997.500
Bidang Keadaan Darurat	DDS, DLL	5.597.500
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT)	DDS	320.400.000
JUMLAH BELANJA		2.451.867.691
SURPLUS / (DEFISIT)		(13.867.373)
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan		13.867.373
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	ADD, DDS	13.867.373
Pengeluaran Pembiayaan		-
Penyertaan Modal Desa		-
JUMLAH PEMBIAYAAN		13.867.373
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		-

Alamat Pengaduan :
 1. Kotak Pengaduan di Kantor Desa Wiring Tasi
 2. Telp/HP +6285234971888
 3. Email : wiringtasidesa@gmail.com
 4. Website Portal Desa : desawiringtasipinrang.wordpress.com

Lero Menralo, 31 Agustus 2022
 Ptl. KEPALA DESA WIRING TASI

A K R A B

Gambar 4. 2 APB Desa Wiring Tasi
 Sumber Data: Arsip Pemerintahan Desa

2. Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang

1) Perencanaan

Permendagri Pasal 31 ayat 1 tentang Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Hasil wawancara dengan informan bahwa dalam APB Desa tertera penerimaan dan pengeluaran mengenai rencana pengelolaan keuangan desa. APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

Permendagri Pasal 31 ayat 2, Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang di atur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun dan Pasal 31 ayat 4, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa. Adapun hasil wawancara dengan informan bahwa setiap penyusunan APB Desa sesuai dengan RKP Desa yang sudah di sepakati sebelumnya pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) yang kemudian Sekretaris Desa atas nama penyusun APB Desa menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) kepada Kepala Desa.

Hasil dari indikator perencanaan diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang pada tahap perencanaan sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan Accountabel. Menurut Ahmad Mustanir dkk dalam bukunya “Teori Administrasi Publik” menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan dan mengacu pada peraturan

perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota⁵⁶ yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dari suatu pembangunan baik itu dalam pemberian masukan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Maka dari itu, setiap individu ataupun dalam bermasyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan dari perencanaan program kerja pemerintah desa.”⁵⁷ Hal ini juga dapat menjadikan masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama dalam pengembangan wilayahnya. Menurut Ahmad Mustanir dkk dalam bukunya “Teori Administrasi Publik” menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan dan mengacu pada peraturan perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota⁵⁸ yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan desa.

⁵⁶ Ahmad Mustanir, dkk. *Teori Administrasi Publik*, Sumatra: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023. Hal. 123

⁵⁷ Lakmanul Hakim, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang” *Jurnal Politikum Indonesiana* 2, No. 2, 2017. Hal. 43

⁵⁸ Ahmad Mustanir, dkk. *Teori Administrasi Publik*, Sumatra: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023. Hal. 123

Tabel 4. 1 Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA)
Tahun 2022

Desa : Wiring Tasi
Kecamatan : Suppa
Kabupaten : Pinrang
Provinsi : Sulawesi Selatan

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					ADD	DDS	SOLPA DLL	Swa kelola	Kerja Sama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i			k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap & tunjangan Kepala Desa	Wiring Tasi	12 OB	Terbayarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Januari-Desember	57.000.000			✓			kaur keuangan
		2	Penghasilan Tetap & tunjangan perangkat Desa	Wiring Tasi	12 OB	Terbayarnya Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa	Januari-Desember	193.892.400			✓			kaur keuangan
		3	Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Wiring Tasi	12 OB	Terpenuhnya Operasional jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	2.000.000			✓			kaur Keuangan
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Wiring Tasi	12 OB	Terpenuhnya operasional perangkat desa	Januari-Desember	150.000.000			✓			Kaur Umum & Tata Usaha
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Wiring Tasi	12 OB	Terbayarnya tunjangan BPD	Januari-Desember	34.200.000			✓			kaur Keuangan
		6	Penyediaan Operasional BPD	Wiring Tasi	12 OB	terpenuhnya operasional BPD	Januari-Desember	5.000.000			✓			Kaur Umum & Tata Usaha
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Wiring Tasi	12 OB	Terpenuhnya operasional RT/RW	Januari-Desember	7.200.000			✓			kaur Keuangan

		8	Penyediaan sarana (Aset Tetap Perkantoran)	Wiring Tasi	12 OB	Terpenuhinya operasional perkantoran	Januari-Desember	251.140.000		✓			Kaur Umum & Tata Usaha
		9	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Wiring Tasi	12 OB	Terseleenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Januari-Desember	5.000.000		✓			
		10	Pengembangan Teknologi sistem geospasial infomasi desa berbasis digital	Wiring Tasi	1 Paket	Adanya pemetaan desa dan digitalisasi desa	Januari-Desember	65.000.000		✓			
		11	Pemutakhiran SDGs	Wiring Tasi	1 Paket	meningkatkan data sdga agar sesuai dengan fakta di lapangan	Januari-Desember		6.000.000	✓			Kaur Perencanaan
Jumlah Per Bidang 1								770.432.400					
2	Pembangunan Desa	1	Pemberian Makanan Tambahan	Wiring Tasi	12 Bln	terpenuhinya nutrisi bayi/balita	Januari-Desember	4.800.000		✓			Kasi Pelayanan
		2	Insentif Kader Posyandu	Wiring Tasi	12 OB	Meningkatkan kegiatan pelayanan posyandu	Januari-Desember		24.000.000	✓			Kasi Pelayanan
		3	Insentif KPM	Wiring Tasi	12 OB	terseleenggaranya insentif KPM	Januari-Desember		7.200.000	✓			Kasi Pelayanan
		4	Pengadaan Ponsel Pendata KPM	Wiring Tasi	1 Unit	meningkatkan pendataan kader KPM	Januari-Desember		5.000.000	✓			Kasi Kesejahteraan
		5	Pembangunan Pemecah Ombak Pekuburan Lero Menralo	Wiring Tasi	1 Unit	terbangunnya penahan tanah pekuburan	Januari-Desember	16.271.600		✓			Kasi Kesejahteraan
		6	Pembangunan drainase samping kantor	Wiring Tasi	50 M	Terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan	Januari-Desember		47.820.650	✓			Kasi Kesejahteraan
		7	Normalisasi drainase samping kantor desa	Wiring Tasi	95 M	Terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan	Januari-Desember		7.125.000	✓			Kasi Kesejahteraan

		8	Pembangunan muara saluran dusun Lero B	Wiring Tasi	36 M	mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa	Januari-Desember	76.521.650		✓			Kasi Kesejahteraan
		9	Pengadaan tenda perkuburan	Wiring Tasi	2 Unit	Tersedianya fasilitas TPU	Januari-Desember	5.000.000		✓			Kasi Kesejahteraan
		10	Pengadaan informasi Publik Desa (Baliho)	Wiring Tasi	1s	mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa	Januari-Desember	2.500.000		✓			Kasi Pemerintahan
		11	Pembangunan jembatan Tani	Wiring Tasi	7 Unit	Untuk memudahkan petani tambak dalam mengangkut hasil pertanian	Januari-Desember	108.374.000					
		12	Pembangunan pintu air tambak	Wiring Tasi	6x3	untuk memudahkan petani tambak dalam mengontrol pasang surutnya air laut	Januari-Desember	15.000.000					
Jumlah Per Bidang 2								38.571.600	430.841.300				
3	Pembinaan Masyarakat	1	Bantuan alat olahraga kepemudaan	Wiring Tasi	1 Paket	Terlaksananya kegiatan olahraga	Januari-Desember	5.000.000		✓			Kasi Pelayanan
		2	Pembinaan LKD	Wiring Tasi	2 Paket	Terlaksananya Kegiatan operasional Lkd	Januari-Desember	2.400.000		✓			Kasi Pelayanan
		3	Pembinaan PKK	Wiring Tasi	3 Paket	Terlaksananya kegiatan operasional PKK	Januari-Desember	15.000.000		✓			Kasi Pelayanan
		4	Pelatihan Kader Posyandu	Wiring Tasi	1 Kali	meningkatnya kegiatan pelayanan posyandu	Januari-Desember	7.000.000		✓			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 3								29.400.000					

4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Study Tour Kepala Desa	Wiring Tasi	1 Org	Meningkatkan keterampilan aparatur desa	Januari-Desember			✓			Kasi Pemerintahan
		2	Study Tour Kepala Desa & Perangkat Desa	Wiring Tasi	4 Org	Meningkatkan keterampilan aparatur desa	Januari-Desember	40.000.000		✓			Kasi Pemerintahan
		3	Pengembangan usaha pertanian	Wiring Tasi	1s	Meningkatkan hasil pertanian	Januari-Desember		45.000.000	✓			Kaur Keuangan
Jumlah Per Bidang 4								40.000.000	45.000.000				
5	Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak desa	1	BLTD Dana Desa	Wiring Tasi	12 OB	Terbayarnya bantuan langsung tunai ke masyarakat	Januari-Desember		320.400.000	✓			Kasi Kesejahteraan
		2	Pencegahan Covid-19	Wiring Tasi	1s	Terlaksananya operasional penanggulangan bencana	Januari-Desember		61.349.600	✓			Kasi Kesejahteraan
		3	Bidang tak Terduga	Wiring Tasi	1s	Tersedianya biaya tak terduga	Januari-Desember			✓			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 5									381.749.600				
JUMLAH TOTAL								878.404.000	857.590.900				

Sumber Data: Arsip Pemerintahan Desa, 2022

2) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini semua kegiatan yang dilakukan pemerintah desa merupakan sebuah rangkaian dalam pembangunan desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat 1, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa Desa Wiring Tasi menggunakan rekening kas desa atas nama desa itu sendiri yaitu Desa Wiring Tasi yang sebelumnya telah dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan dimana rekening ini digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran desa.

Rekening Kas Desa adalah tempat menyimpan uang Pemerintah Desa menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar pengeluaran Desa. Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Penyaluran Dana Desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dilaksanakan setelah Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran.⁵⁹

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 56, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

⁵⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Dana Desa*, Jakarta : 2021.
(https://djp.kemkeu.go.id/kppn/kota_bumi/id/informasi/dana-transfer/dana-desa.html)

seluruh kegiatan selesai. Pemerintah desa Wiringtasi dalam hal ini Kepala Urusan (Kaur) dan Kasi (Kepala Seksi) menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan tersebut kepada Camat. Kaur dan Kasi Pemerintah Desa Wiringtasi menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa setelah seluruh kegiatan selesai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Sebelum menyusun laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) kepada Kepala Desa, setelah di setujui kaur dan Kasi mulai melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA. Setelah seluruh kegiatan selesai Kaur dan Kasi wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 57 ayat 4, Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan. Hasil wawancara dengan informan bahwa setiap pengeluaran anggaran belanja tak terduga tertuang pada APB Desa, namun dalam bidang ini hanya kemungkinan kecil dapat tersalurkan sebab mengikuti keadaan dan kondisi desa tersebut.

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran APBDes untuk keadaan darurat atau keperluan mendesak/diluar dari aktifitas Pemerintah Desa itu sendiri dan tidak diharapkan berulang dan diluar kendali Pemerintah Desa seperti penanggulangan bencana alam. Adapun dari hasil wawancara di atas,

Desa Wiring Tasi tidak menggunakan anggaran belanja tak terduga sehingga tidak melaporkan kepada Bupati.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel.

Dalam pelaksanaannya, semua aktivitas baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengajuan rancangan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) diveifikasi dan disahkan oleh sekretaris desa. Adanya kebijakan dalam prioritas umum dana desa digunakan dalam pengembangan ekonomi desa, pemenuhan kebutuhan dasar, serta membangun sarana dan prasarana desa.⁶⁰ Menurut Arif dan Irfan, tahapan pelaksanaan merupakan suatu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia serta dana yang digunakan untuk menjalankan program desa.⁶¹ Pada tahap ini memungkinkan pelaksanaan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan dalam pelaksanaan sangat bergantung pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga ketika terjadi suatu masalah pemerintah dapat segera mengambil keputusan.

3) Penatausahaan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa Pasal 63 ayat 1, penatausahaan keuangan sebagai pelaksana fungsi

⁶⁰ Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa*, Elex Media Komputindo. Hal. 8

⁶¹ Arif Rivian dan Irfan Ridwan Maksum, "Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa" *Jurnal Administrasi Publik* 9, No. 2, 2019. Hal. 95

kebendaharaan. Pasal 63 ayat 2, penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Serta pasal 63 ayat 3, Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditutup setiap akhir tahun. Hasil wawancara dengan informan bahwa kaur keuangan sebagai bendahara desa mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Setiap akhir tahun buku kas umum tersebut ditutup dan kemudian dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban desa.

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan tersebut dilakukan di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas. Penatausahaan meliputi aktivitas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.⁶² Terdapat dua indikator Penatausahaan dalam pencatatan pengelolaan Keuangan, yaitu Penatausahaan Penerimaan Anggaran dan Penatausahaan Pengeluaran Anggaran. Menurut Kiki Srirejeki dalam penelitiannya bahwa dalam tata kelola keuangan yang baik pencatatan dalam penatausahaan mendorong pemerintah agar lebih akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Seluruh aktivitas keuangan dicatat dalam pencatatan keuangan yang nantinya dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan.⁶³

⁶² Farida Kurnianingrum dkk, *Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa* (Jakarta : Kompas, 2021), h. 1.

⁶³ Kiki Srirejeki, Tata Kelola Keuangan Desa, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15, No. 1, 2015. Hal. 35

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang pada tahap penatausahaan sudah sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dikatakan Accountabel.

4) Pelaporan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 68 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pasal 68 ayat 2 laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati melalui camat dimana laporan APB Desa tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Pasal 68 ayat 2, Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Hasil wawancara dengan informan bahwa kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Laporan pelaksanaan APB Desa dilaporkan paling lambat bulan desember atau akhir tahun .

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas

dan wewenang yang diberikan. Pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa laporan semester pertama yakni laporan realisasi APBDesa yang harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.⁶⁴

Menurut Ita Mustika dan Rizki pelaporan keuangan merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan dalam lingkup organisasi tersebut. Sedangkan laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi mengenai keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.⁶⁵ Laporan keuangan tersebut disusun dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Fokus utama dari pelaporan ini yaitu menghasilkan informasi mengenai seluruh aktifitas perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut FASB (*Financial Accounting Standards Board*) diperlukan karakteristik yang diperlukan dalam pelaporan keuangan yang baik, yaitu

1. Informasi yang diberikan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
2. Kesesuaian antara fakta dengan informasi dalam pelaporan keuangan.
3. Informasi memungkinkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
4. Pelaporan keuangan dibuat secara singkat dan jelas agar mudah dipahami.

⁶⁴ Andi Hartati dkk, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), h. 122.

⁶⁵ Ita Mustika dan Riski Ferikhum Farikhah, Analisis Pelaporan Keuangan Pada PT. Lima Mas Sentosa, *Measurement Jurnal Akuntansi* 15, No. 1, 2021. Hal. 2

5. Pelaporan keuangan mencakup semua aktifitas agar tidak terjadi salah saji yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan karena dinilai kurang bermanfaat.
6. Manfaat dari informasi pelaporan keuangan harus membenarkan tersedianya biaya dan penggunaannya dalam pengelolaan keuangan.”⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang pada tahap pelaporan sudah sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa namun dan dapat dikatakan *Accountabel*.

5) Pertanggungjawaban

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 70 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Ayat 2, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan ayat 3 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan :

- a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
 3. Laporan realisasi APB Desa; dan
 4. Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

⁶⁶ Arif Rivan dan Irfan Ridwan Maksum, “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa” *Jurnal Administrasi Publik* 9, No. 2, 2019. Hal. 97

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa setiap laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi kegiatan dan program-program lainnya.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran dan Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.⁶⁷ Menurut Sulistiyani, dalam akuntabilitas terdapat suatu kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan seluruh kegiatan terutama dalam aktifitas keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun secara tertulis.⁶⁸ Pertanggungjawaban akuntabilitas bertujuan untuk menjabarkan secara terperinci pelaksanaan kegiatan yang terealisasi, mulai dari perencanaan sampai dengan kegiatan tersebut selesai.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa namun dan dapat dikatakan Accountabel. Adapun

⁶⁷ Andi Hartati dkk, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi* (Bandung : Media Sains Indonesi, 2022), h. 123.

⁶⁸ Sulistiyani, *Memahami Good Governance: Dalam Perpektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gava Media, 2011. Hal. 71.

laporan akhir realisasi kegiatan dan anggaran dapat dilihat pada gambar di bawah.



**LAPORAN AKHIR REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2022**


DESA : WIRING TASI
KECAMATAN : SUPPA
KABUPATEN : PINRANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

KODE REK	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA				OUTPUT				SUMBER DANA			
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain - Lain (Rp)	Bentak Lain (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	PENDAPATAN													
4.2	Pendapatan Transfer				2.407.868.000			2.407.868.000						
4.2.1	Dana Desa				498.988.000			498.988.000						
4.2.3	Alokasi Dana Desa				955.610.000			955.610.000						
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				953.270.000			953.270.000						
4.3	Pendapatan Lain-lain				1.800.000			3.117.160						
4.3.6	Bunga Bank				1.500.000			3.117.160						
5	JUMLAH PENDAPATAN				2.409.368.000			2.410.985.160						
5	BELANJA													
1	BIDANG PENYELERAGABAN PEMERINTAHAN DESA													
1.1	Penyelenggaraan Balai Desa, Tujuan dan Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa													
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Tersedianya Slip & Tunjangan Kepala Desa	12	OB	116.500.000	12	OB	116.120.092	100%				PKK	
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkit Desa	Tersedianya Slip & Tunjangan Perangkit Desa	84	OB	374.151.600	84	OB	331.934.124	89%				PKK	
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkit Desa	Tersedianya Sosial bagi Kepala Desa & Perangkit Desa	96	OB	3.755.000	96	OB	2.726.006	73%				PKK	
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD dll)	Tersedianya Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	12	Bulan	171.559.791	12	Bulan	152.020.192	89%			DLL	PKK	
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	Tersedianya Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	60	OB	51.850.000	60	OB	51.850.000	100%				PKK	
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (Asat, ATK, Mula, Minum, Paklaim Seragam, Listrik dll)	Tersedianya Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	1	Paket	5.000.000	1	Paket	1.950.000	39%				PKK	
1.1.7	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	Tersedianya Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	48	OB	9.900.000	48	OB	9.900.000	100%				PKK	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa													
1.2.1	Penyediaan Sarana (Asat, Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Tersedianya Kegiatan Sarana (Asat, Tetap) Pemerintah Desa	19	Unit	311.087.300	19	Unit	298.687.300	96%				PKK	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,													

KODE REK	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA						REALISASI						SUMBER DANA			
			Volume		Anggaran (Rp)		Satuan	Volume	Anggaran (Rp)		Satuan	Capaian (%)	Desa Desa (Rp)	Desa Desa (Rp)	Alokasi Desa Desa (Rp)	Lain - Lain (Rp)	Lain - Lain (Rp)	Berkas Lain (Rp)
			4	5	6	7			8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Fembahasan AP/Desa (Reguler)	Penyusunan perencanaan untuk Pengorganisasian dan Pembiayaan AP/Desa (Reguler)	4	Paket	5.500.000	4	Paket	5.500.000	100%	DDS								
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/MD/Des/RKPD/Des)	Mendorong dan meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Desa	1	Paket	1.550.000	1	Paket	1.550.000	100%	DDS								
1.4.5	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Pengulaan Ases Desa	Melaksanakan kegiatan Administrasi/Inventarisasi/Pengulaan Ases	2	Paket	2.750.000	2	Paket	2.750.000	100%	DDS								
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Tersusunnya Profil Desa	2	Paket	70.000.000	2	Paket	5.000.000	7%		ADD	DLL						
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
2.2	Sub Bidang Kesehatan																	
2.1.3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Tersedianya pelatihan bagi masyarakat	1	Paket	7.362.150	1	Paket	7.362.150	100%	DDS								
2.2	Sub Bidang Kesehatan																	
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KIA, Bumil, Lansia, Insentif)	Terselenggaranya Operasional Posyandu	3	Paket	50.400.000	3	Paket	50.400.000	100%	DDS	DLL	FBK						
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat tenaga dan kader kesehatan dll)	Terselenggaranya Pelatihan bagi kader kesehatan	1	Paket	6.011.400	1	Paket	6.011.400	100%	DDS								
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Sagu Kesehatan	Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan COVID-19	1	Paket	16.500.000	1	Paket	16.500.000	100%	DDS								
2.3	Sub Bidang Pelajaran Umum dan Pemetaan Ruang																	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengelolaan Jalan Desa																	
	1. Pembangunan Perbaikan Jalan Lero B	Terbangunnya Sarana Prasarana Jalan Desa	590	Meter	17.955.300	590	Meter	17.955.300	100%								FBK	
	2. Pembangunan Rabat Beton dan Ducker Perumahan	Terbangunnya Sarana Prasarana Jalan Desa	11,50	Meter	23.210.900	11,50	Meter	23.210.900	100%								FBK	
	3. Pembangunan Rabat Beton Perumahan Nelayan	Terbangunnya Sarana Prasarana Jalan Desa	61,50	Meter	58.934.050	61,50	Meter	58.934.050	100%								FBK	
	4. Pembangunan Rabat Beton Jalan Akses Wisata	Terbangunnya Sarana Prasarana Jalan Desa	147,50	Meter	138.197.150	147,50	Meter	138.197.150	100%								FBK	
	5. Pembangunan Rabat Beton Samping Rumah Walet	Terbangunnya Sarana Prasarana Jalan Desa	50	Meter	35.290.250	50	Meter	35.290.250	100%								FBK	
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengelolaan Jembatan Milik Desa																	
	1. Pembangunan Jembatan Kayu Jl Tani Lero Merulo (Tuk Mino)	Terbangunnya Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	1	Unit	12.141.050	1	Unit	12.141.050	100%	DDS								
	2. Pembangunan Jembatan Kayu Jl Tani Lero B (Puang Batai)	Terbangunnya Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	1	Unit	8.680.750	1	Unit	8.680.750	100%	DDS								
	3. Pembangunan Jembatan Kayu Lero Merulo (Tuk Umar)	Terbangunnya Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	1	Unit	8.680.750	1	Unit	8.680.750	100%	DDS								
	4. Pembangunan Jembatan Kayu Lero B (Puang Suppi)	Terbangunnya Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	1	Unit	6.524.300	1	Unit	6.524.300	100%	DDS								
	5. Pembangunan Jembatan Kayu Tani Lero M (P Inan)	Terbangunnya Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	1	Unit	18.483.000	1	Unit	18.483.000	100%	DDS								
	6. Pembangunan Jembatan Kayu Tani Lero M (Bpk Iki)	Terbangunnya Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	1	Unit	18.483.000	1	Unit	18.483.000	100%	DDS								
	7. Pembangunan Jembatan Kayu Tani Lero M (Puang Dula)	Terbangunnya Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	1	Unit	18.483.000	1	Unit	18.483.000	100%	DDS								

KODE REK	URAIAN	NAMA OUTPUT	REKENCANA						REALISASI						SUMBER DANA			
			Volume	Setoran	Anggaran (Rp)	Volume	Setoran	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Absahil Dana Desa (Rp)	Lain - Lain (Rp)	Bentuk Lain (Rp)	10	11	12	13	14
			4	5	6	7	8	9										
1	2	3																
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sebakon dll)	Terbangunnya Prasarana Jalan Desa	4	Meter	17.567.400	4	Meter	17.567.400	100%									PKB
2.3.16	1. Pembangunan Flat Ducker Lero B Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersjarih	Terwujudnya prasarana pemukiman milik desa	2	Unit	10.000.000	2	Unit	10.000.000	100%	ADD								
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman																	
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	Terbangunnya sanitasi pemukiman desa	50	Meter	66.581.750	50	Meter	66.581.750	99%	ADD								
	1. Saluran Pembuang Lero B	Terbangunnya sanitasi pemukiman desa	50	Meter	5.166.100	50	Meter	5.166.100	100%	ADD								
	2. Galian Sedimentasi Drainase Samping Kantor Desa Lero Mentrabo	Terbangunnya sanitasi pemukiman desa	88	Meter	24.592.500	88	Meter	24.229.100	99%	ADD								
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/SCK umum, dll (Dipilih)	Terbangunnya Sarana Prasarana Jamban	30	Unit	168.307.550	30	Unit	168.307.550	100%	DDS								PKB
	1. Jamban Dusun Lero Mentrabo	Terbangunnya Sarana Prasarana Jamban	30	Unit	168.307.550	30	Unit	168.307.550	100%	DDS								PKB
	2. Jamban Dusun Lero B																	
2.5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup																	
2.5.2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Hidup		Meter	29.045.200		Meter	29.214.900	99%									
2.6	1. Pembangunan Krib Dusun Lero Mentrabo																	
2.6.2	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Perencanaan dan Akuntabilitas	1	Lembar	250.000	1	Lembar	250.000	100%	DDS								
	1. Pembuatan Info Grafik APBDes	Perencanaan dan Akuntabilitas	1	Lembar	250.000	1	Lembar	250.000	100%	DDS								
	2. Pembuatan Info Grafik Laporan Perubahan APBDDes	Perencanaan dan Akuntabilitas	3	Lembar	750.000	3	Lembar	750.000	100%	DDS								
	3. Pembuatan Info Grafik Laporan Realisasi APBDDes	Perencanaan dan Akuntabilitas																
3	BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN																	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga																	
3.3.6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Terperulainya Kegiatan Peminaan di Bidang Olahraga	1	Paket	6.011.400	1	Paket	6.011.400	100%	ADD								
3.4	Sub Bidang Kolembang Masyarakat																	
3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD																	

KODE REK	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA				OUTPUT				REALISASI				SUMBER DANA						
			Volume	Batuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain - Lain (Rp)	Bentuk Lain (Rp)								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	3	3																			
	1. Pembinaan LKD		1	Paket	1.000.000	1	Paket				0%										
3.4.3	Pembinaan PKK																				
	1. Pembinaan PKK		1	Paket	15.000.000	1	Paket			7.000.000	47%										
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																				
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan																				
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengalangan)																				
	1. Bantuan Pupuk/Obat-obatan Pertanian		1	Paket	45.000.000	1	Paket			45.000.000	100%		DDS								
6	BIDANG PENGANGKUTAN BENCANA, DAKURAT DAN MENDESAK DESA																				
5.2	Sub Bidang Keadilan Darurat																				
	1. Bantuan Tak Tertugas		1	Paket	5.597.500	1	Paket				0%		DDS							DLL	
5.3	Sub Bidang Keadilan Mendesak																				
5.3.0	1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)		12	Bulan	320.400.000	12	Bulan			320.400.000	100%		DDS								
	JUMLAH BELANJA				2.485.387.691					2.293.376.514											
	SURPLUS / (DEFISIT)				-					117.608.846											
6	PEMBAYARAN																				
6.1	Pencicinan Pembayaran				43.999.691					43.999.691											
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya				43.999.691					43.999.691											
6.2	Pengeluaran Pembayaran																				
6.2.1	Penyertaan Modal Bumdes																				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				43.999.691					43.999.691											
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN									161.608.237											



Gambar 4. 3 Laporan Akhir Realisasi Keiatan dan Anggaran
 Sumber Data: Arsip Pemerintahan Desa

3. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang Perspektif Akuntansi Syariah

Transparansi dan akuntabilitas Dana Desa merupakan kewajiban dalam melaporkan serta memberikan informasi yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip dalam islam. Terdapat tiga indikator yang menjadi dasar dalam prinsip akuntansi syariah tersebut yaitu pertanggungjawaban, keadilan serta kebenaran.

1. Pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita, umunya “tanggungjawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah.⁶⁹ Salah satu ayat yang mendasari prinsip tanggungjawab terdapat pada Al-Quran Surah Al-Mudassir ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya :

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.”⁷⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang dilakukan manusia nantinya akan di pertanggung jawabkan. Seperti halnya seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya, seorang pemimpin pada hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Dalam

⁶⁹ Lantip Susilowati, ‘Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah’, (IAIN Tulungagung 3, No. 2, 2017), h. 5.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur’an, 2009), h.

Pemerintahan Desa, prinsip pertanggungjawaban ini diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan laporan dalam menyampaikan hasil pekerjaan yang menggunakan dana desa selama satu periode. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat oleh kepala desa untuk disampaikan kepada Bupati setelah satu tahun anggaran berakhir.

Hasil wawancara dengan informan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa Wiringtasi disusun secara bertahap (triwulan) yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20% dari nilai pagu. Nilai pagu merupakan batas pengeluaran dana tertinggi yang tidak dapat dilampaui pengeluarannya serta pelaksanaannya yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapaun bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban tersebut pada papan informasi.

2. Keadilan

Keadilan dengan kata lain adil, tidak berat sebelah, tidak memihak ataupun berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Adapun ayat yang mendasari prinsip keadilan yaitu terdapat dalam Al-Quran surah AN-Nahl {16} ayat 90 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl {16} ayat 90).⁷¹

Ayat di atas menjelaskan Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dalam setiap perlakuan dan perbuatannya tanpa membeda-bedakan suku, agama dan ras, dan Allah melarang kita untuk berselisih dengan sesama. Maka jadilah pemimpin yang adil kepada bawahanmu sebagaimana Allah memerintahkan mu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk keadilan yang diterapkan oleh pemerintah Desa Wiring Tasi yaitu dengan mengadakan musyawarah desa. Dalam musyawarah tersebut tokoh masyarakat yang hadir memberikan usulannya yang kemudian ditampung oleh pemerintah desa untuk nantinya dijadikan sebagai Rancangan Kerja Pemerintah Desa.

Konflik merupakan salah satu kesenjangan yang sangat sering terjadi bahkan sudah menjadi realitas pada masyarakat desa. Konflik ini terjadi karena adanya ketidakadilan dalam pembangunan desa, lemahnya hukum yang ada di desa, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan bahkan diskriminasi. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah desa perlu mengupayakan agar setiap masyarakat merasa adil dalam mewujudkan desa yang sejahtera.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konsep keadilan, pemerintah desa Wiring Tasi sudah menerapkan konsep keadilan terhadap masyarakat.. Pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip keadilan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang harus terealisasikan. Pemenuhan sarana dan

⁷¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 277.

prasarana yang bersifat umum menjadi salah satu bentuk pembangunan desa yang harus terpenuhi dan yang paling utama.

3. Kebenaran

Salah satu dasar dalam menjalan prinsip Kebenaran yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah {2} ayat 42 yang berbunyi :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.”

Maksud dari ayat tersebut yaitu janganlah kalian mencampur kebenaran yang kalian ketahui dengan sesuatu yang kalian rekayasa, sehingga kebenaran dan rekayasa tersebut tidak dapat dibedakan. Bentuk prinsip Kebenaran di Desa Wiring Tasi yaitu dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Desa.

Dalam islam diperintahkan setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat agar tidak terjadi kekeliruan antara pihak yang melakukan transaksi. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 282.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada

dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika kamu tidak menulisnya). Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.⁷²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan transaksi non tunai yang dibayar dalam kurung waktu yang ditentukan (jual-beli, sewa menyewa, berutang-piutang) harus dicatat dengan benar tanpa mengurangi maupun melebihkan. Adapun yang menuliskan yaitu orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Terkait dengan pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus mencatat transaksi yang dilakukan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan faktanya yang kemudian hal ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Bupati dan Peraturan Desa (PerDes). Setiap pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti kebenaran atas

⁷² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009). Hal. 100.

kegiatan yang terealisasikan. Laporan pertanggungjawaban yang disusun sesuai antara antara apa yang di catat serta yang dilaporkan.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Wiring Tasi telah menerapkan prinsip akuntansi syariah. Pada indikator Pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban untuk dilaporkan kepada bupati dan masyarakat. Pada indikator keadilan, pemerintah desa mengadakan musyawarah dan memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat yang ingin memberikan usulan. Pada tahap kebenaran, pemerintah desa mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada serta dapat dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Wiring Tasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Okta Dina Putri dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di desa Gobah berpedoman pada Peraturan Bupati Kampar (PERBUB) Nomor 55 Tahun 2018 namun transparansi dan akuntabilitas dana desa Gobah terdapat hambatan yaitu dengan kurangnya partisipasi masyarakat yang menyebabkan Sumber daya Manusia belum terlalu berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Wiring Tasi berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 serta masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Herianti dengan penelitian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut

Perspektif Keuangan Publik Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dampak yang terjadi dari tata kelola dana yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Bentuk akuntabilitas pada penelitian ini mengacu pada bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sedangkan pada penelitian di desa Wiring Tasi bentuk akuntabilitas dana desa mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Transparansi Dana Desa di Desa Wiring Tasi sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018.
2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wiring Tasi sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang sudah berdasarkan dengan prinsip Akuntansi Syariah dengan menerapkan 3 (tiga) indikator Akuntansi Syariah dalam pengelolaan Keuangan yaitu pertanggungjawaban, Keadilan dan kebenaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran kepada pemerintah desa dan untuk peneliti selanjutnya agar lebih bermanfaat ke depannya.


1. Bagi Pemerintah Desa

Dalam prinsip transparansi, pemerintah desa Wiring Tasi sudah cukup transparan dengan adanya Baliho, namun harusnya meningkatkan transparansi dengan mengaktifkan website desa sehingga memudahkan

masyarakat untuk mengetahui informasi yang ada di desa. Kemudian untuk prinsip akuntabilitas, diharapkan agar pemerintah desa lebih meningkatkan pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini hanya membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas dana desa perspektif akuntansi syariah, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar membahas dan mengkaji mengenai komponen pengelolaan dana desa secara mendetail.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Eliyana, Enis, et al., eds. *Percepatan Pembangunan Desa Mandiri*, Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 2019.

Erowaty, Dewi. *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*, Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2021.

Hamta, Firdaus. *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Hartati, Andi, dkk. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi*. Bandung : Media Sains Indonesia, 2022.

Herman, Hendra, et al., eds. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Medan: Madenatera, 2019.

Kurnianingrum, Farida, dkk. *Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa*. Jakarta : Kompak, 2021.

Nurhadi, et al., eds. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Pakpahan, Ratna Rosmauli, *Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, Bandung: Meida Sains Indonesia, 2022.

Pura, Rahman, *Pengantar Akuntansi 1*, Jakarta: Erlangga, Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Makassar-STIEM Bongaya YPBUP, 2013.

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahim, Abd. Rahman, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara 2021.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Makassar: Publisher, 2018.

Jurnal/Skripsi

Auditya, Lucy. Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3.1, 2013.

- Cahyadi, Arif. “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang kualitas pelayanan elektronik kartu tanda penduduk berbasis good Governance di Kecamatan Sukolilo Surabaya).” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2.2, 2016
- Eva dan Syukriy. Transparansi dalam pengelolaan dana desa (studi di kecamatan Sukakarya kota sabang). *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi*, 5.2, 2020.
- Hakim, Lakmanul. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Indonesiana* 2.2, 2017
- Hartanti, Karina. Pandangan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah. (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro), 2011.
- Herianti. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa T.A 2018 kecamatan Palakka menurut perspektif keuangan publik islam. (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bone), 2011.
- Hidayat, Agistine, et al., eds. “Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur”. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen: STEISIA Surabaya* 6.5, 2017.
- Iznillah, Muhammad Luthfi, dkk. Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7.1, 2018.
- Kumalasari, Deti. “Transparansi dan Akuntabilitas dana desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.” *Jurnal ilmu dan riset akuntansi* 5.11, 2016.
- Miftahuddin. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap pengelolaan dana desa (studi kasus : desa Panggungharjo kecamatan Sewon kabupaten Bantul). (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 2018.
- Mustika, Ita dan Riski Ferikhum Farikhah, Analisis Pelaporan Keuangan Pada PT. Lima Mas Sentosa, *Measurement Jurnal Akuntansi* 15.1, 2021.
- Prandara, Roni. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat. (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung), 2020.
- Pratama, Bima Cinintya, et al., eds. ‘Penerapan Praktik dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Satriah’, *AKUISISI: Jurnal Of Accounting & Finance* 13.2, 2017.

- Purwanda, Eka dan Emmatrya Azmi Harahap, 'Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung)', *Jurnal Akuntansi* 19.3, 2015.
- Rahmatullah, M. Dolly. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Puduarta Insani". (Skripsi Sarjana: Akuntansi Syariah: UIN Sumatera Utara), 2018.
- Rivan, Arif dan Irfan Ridwan Maksom, Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa" *Jurnal Administrasi Publik* 9.2, 2019.
- Saidah Napisah, lilis. Model pengelolaan dana desa melalui prinsip akuntabilitas publik dan transparansi di kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. 6.2, 2020.
- Salle, Agustinus. Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah.*, 2016.
- Sari, Nurma, 'Akuntansi Syariah', *Jurnal Of Islamic Studies* 4.1, 2014.
- Srirejeki, Kiki. Tata Kelola Keuangan Desa, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15.1, 2015.
- Susilowati, Lantip. "Tanggungjawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah." *IAIN Tulungagung* 3. 2, 2017.
- Wahyu. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Borong Pa'la'la kecamatan Pattalassang kabupaten Gowa. (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia), 2018.

Undang-Undang

- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: 2018.

Internet

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Dana Desa*. Jakarta : 2021. (https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kota_bumi/id/informasi/dana-transfer/dana-desa.html)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Sreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2237/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MURTI NOVIANTI
 Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 18 JULI 2001
 NIM : 19.2800.013
 Fakultas/ Program Studi : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA WIRINGTASI
 KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 02 Mei 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun

Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0269/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-05-2023 atas nama MURTI NOVIANTI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0518/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2023, Tanggal : 08-05-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0269/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023, Tanggal : 08-05-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti	: MURTI NOVIANTI
4. Judul Penelitian	: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA WIRINGTASI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA WIRINGTASI
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Suppa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-11-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Mei 2023



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Balai Sertifikasi Elektronik







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



CENTRAL LIBRARY OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Persetujuan Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA WIRING TASI

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 75 / WT / V / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MUH. EDY SUHARTO,SE.,M.Si**
Jabatan : **Pj. Kepala Desa Wiring Tasi**

Menindak lanjuti Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor : 503/0269/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2023, maka dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

N a m a : **MURTI NOVIANTI**
NIK : **7315025807010001**
Tempat/Tgl.Lahir : **Pare Pare, 18 Juli 2001**
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**
Alamat : **Lero. B, Desa Wiring Tasi**
Lembaga : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.**

Untuk melakukan penelitian dengan Judul “ Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi (Perspektif Akuntansi Syariah) “ dalam wilayah Desa Wiring Tasi selama 2 (Dua) Bulan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan di berikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Lero Menralo, 08 Mei 2023



Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA WIRING TASI**

Alamat : Jl. Poros Lero, Dusun Lero Menralo, Email : wiringtasedesa@gmail.com, Kode Pos 91271

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor :100 /WT/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. EDY SUHARTO
Jabatan : Pj. Kepala Desa Wiring Tasi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Peneliti : MURTI NOVIANTI
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 18 Juli 2001
NIM : 19.2800.013
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 08 Sorcang, Parepare

Benar telah melaksanakan pendidikan dengan Judul "*TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA WIRING TASI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)*" yang dilaksanakan di Wilayah Desa Wiring Tasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang mulai tanggal 08 Mei 2023 s/d 26 Juni 2023.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiring Tasi, 26 Juni 2022

Kepala Desa Wiring Tasi



MUH. EDY SUHARTO, SE.M.Si
NIP. 19780627 201001 1 004



NAMA MAHASISWA : MURTI NOVIANTI
 NIM : 19.2800.013
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA
 DESA DI DESA WIRING TASI KABUPATEN
 PINRANG (PERSPEKTIF AKUNTANSI
 SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Untuk Kepala Desa dan Staf Desa Wiringtasi

Transparansi

1. Kapan Musrenbang Desa dilaksanakan?
2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerpkan prinsip transparansi terkait pengelolaan dana desa?
4. Apakah Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi?

5. Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan, apakah sudah sesuai?
6. Kepala desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi? Apakah terlaksana?
7. Seberapa penting transparansi dalam pengelolaan dana desa?

Akuntabilitas

1. Dalam proses perencanaan, bagaimana pemerintah desa dalam merencanakan penerimaan dan pengeluaran pada tahun anggaran yang di anggarkan?
2. Pelaksanaan kegiatan, Penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui apa? menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada bupati?
3. Pada bagian penatausahaan keuangan, apakah sudah berjalan dan sesuai dengan tugasnya? Mencatat penerimaan/pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir tahun?
4. Bagaimana pemerintah desa dalam melaporkan laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati? Dan bagaimana pelaporan pelaksanaan APB Desa?
5. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada Bupati? Dan bagaimana pemerintah desa melaporkan laporan pertanggungjawabannya?

Akuntansi Syariah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban?
3. Bagaimana pemerintah desa dalam menerapkan konsep keadilan di Desa Wiring Tasi?
4. Apakah pemerintah sudah adil dalam hal pembangunan, pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa Wiring Tasi?
5. Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan regulasi?
6. Apakah pemerintah desa melaporkan mengenai dana desa sesuai dengan apa yang di catat?

B. Wawancara Untuk Masyarakat Desa Wiringtasi

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembangdes?
2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes dan rapat rapat lainnya yang melibatkan masyarakat, apakah bisa dikatakan aktif atau pasif?
4. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, dan seperti apa bentuk partisipasi yang diberikan?
5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang keadaan keuangan desa?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Juli 2023


Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Abdul Hamid, S.E, M.M)
NIP: 197209292008011012

(Besse Faradiba, S.E, M.M)
NIP: 198910172019032004



Surat Keterangan Wawancara

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKRAB

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bahwa,

Nama : MURTI NOVIANTI

NIM : 19.2800.013

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi
Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 29 Mei 2023 di Rumah Kepala Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lero-B, 29 Mei 2023



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERFIANA PARAJAI

Jabatan : Kasi Pemerintahan

Menyatakan bahwa :

Nama : MURTI NOVIANTI

NIM : 19.2800.013

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi
Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 31 Mei 2023 di Kantor
Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lero Menralo, 31 Mei 2023



ERFIANA PARAJAI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatullah Djunaid

Jabatan : Masyarakat

Menyatakan bahwa,

Nama : MURTI NOVIANTI

NIM : 19.2800.013

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi
Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21 Mei 2023 di Rumah Penyuluhan, Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lero B, 21 Mei 2023



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RENALDI**

Jabatan : Masyarakat

Menyatakan bahwa,

Nama : **MURTI NOVIANTI**

NIM : **19.2800.013**


Program Studi : **Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah**

Judul Skripsi : **Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)**

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal **21** Mei 2023 di Rumah Penyuluhan, Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lero B, 21 Mei 2023



RENALDI

PAREPARE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Bil Afni Hamzah*

Jabatan : Masyarakat

Menyatakan bahwa,

Nama : MURTI NOVIANTI

NIM : 19.2800.013


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi
Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 29 Mei 2023 di Rumah Masyarakat
Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lero B, 29 Mei 2023


BIL AFNI HAMZAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHIBU

Jabatan : Masyarakat

Menyatakan bahwa,

Nama : MURTI NOVIANTI

NIM : 19.2800.013


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiringtasi
Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 17 Mei 2023 di Rumah Masyarakat
Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lero B, 17 Mei 2023

2 
RAHIBU

Transkrip Wawancara

Informan 1
 Tanggal Wawancara : 29 Mei 2023
 Tempat : Rumah Kepala Desa Wiring Tasi

Identitas Informan 1

1. Nama : AKRAB
2. Jabatan : Kepala Desa

Hasil Wawancara

Transparansi

1. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa?
 Jawab : Dalam musyawarah desa dalam hal ini Musrembang Desa kami dari pemerintah desa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, BPD, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh agama, dan organisasi desa.
2. Apakah Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi?
 Jawab : Benar, kami menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui Baliho sebagai bentuk transparansi desa kepada masyarakat. Kami juga mempunyai website desa yang di dalamnya memuat mengenai profil desa, kependudukan dan lain-lain. Namun karena faktor tertentu website tersebut tidak terlalu aktif, makanya kami hanya menggunakan baliho sebagai media informasi.
3. Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan, apakah sudah sesuai?
 Jawab : informasi yang kami berikan memuat tentang APB Desa, jenis anggaran, serta alamat pengaduan.
4. Kepala desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi? Informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat Lapaoran Realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/ tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan, apakah sudah sesuai?
 Jawab : Laporan Pertanggungjawaban kami informasikan melalui Baliho juga, sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban ini di susun akhir tahun jadi kita membuat baliho Laporan Realisasi ini diakhir tahun juga setelah kami melaporkan kepada Bupati melalui camat.
5. Seberapa penting transparansi dalam pengelolaan dana desa?

Jawab: Menurut saya Transparansi dalam pengelolaan dana desa amat sangat penting. Transparansi dapat menunjukkan sampai mana penyelenggaraan pembangunan desa itu dilakukan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui secara jelas dan nyata mengenai desa. Ada beberapa indikator yang perlu dijalankan dalam pengelolaan dana desa, yang pertama itu transparansi dalam perencanaan. Kedua, transparansi dalam pelaksanaan dan ketiga, transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Dari indikator tersebut apabila semua sudah dijalankan maka tingkat transparansi desa bisa disebut sudah sangat transparan. Namun jika ada salah satu dari indikator tersebut ada yang tidak terlaksana maka bisa terjadi kecurangan dan penyelewengan. Maka dari itu transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas

Indikator Perencanaan

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang Desa dan Kapan Musrenbang Desa dilaksanakan?

Jawab : Kami melaksanakan Musrembang Desa yang dilaksanakan di awal tahun atau dalam hal ini januari per tahun pelaksanaan/awal bulan (januari) untuk membicarakan mengenai Rancangan Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun.

2. Apakah Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa?

Jawab : Iya, dalam APB Desa tertera penerimaan dan pengeluaran mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Apakah sekretaris desa menkoordinasi penyusunan APB Desa sesuai RKP Desa setiap tahunnya?

Jawab : Benar, setiap pelaksanaan APBDes itu dituangkan dalam musyawarah dan dirapatkan kembali dalam rencana APBDes, dituangkan menjadi APB Desa tahun berjalan sesuai dengan RKP Desa.

4. Apakah Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB) yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa?

Jawab : Betul, karena setiap rancangan penyusunan APB Desa itu harus di musyawarahkan bersama BPD dan dihadiri beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan desa dan semua unsur yang terlibat yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa.

Indikator Pelaksanaan

5. Apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui melalui rekening kas Desa? Atas Nama siapa rekening tersebut?

Jawab : tahapan pencairan itu melalui permohonan dari tingkat desa ke kecamatan dan dilanjutkan ke dinas kemasyarakatan desa dalam hal ini PMD dan

ditindak lanjuti dinas keuangan kemudian di transfer ke rekening atas nama desa. Rekening atas nama Desa Wiring Tasi.

6. Apakah kaur (kepala urusan) dan kasi (kepala saksi) menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 hari sejak kegiatan selesai?

Jawab : Iya jadi kaur dan kasi menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa, namun waktu dalam pelaporan ini tidak menentu karena biasanya ada kebijakan dari camat untuk waktu penyelesaian laporan ini. Setiap tahunnya bukan perangkat desa saja yang harus melaporkan, jadi tingkatannya itu dari staff, sekretaris desa, dan ke bendahara. Bendahara dengan sekretaris desa melaporkan pelaksanaannya kepada kepala desa serta kepala desa melaporkan ke BPD, setelah itu kepala desa melaporkan ke camat. Dan itu dituangkan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

7. Apakah kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada bupati paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan?

Jawab : setiap pelaksanaan bidang tak terduga itu tertuang pada APB Desa, jadi pelaksanaannya pertahun itu dituangkan sesuai sub bidangnya. Tapi terkadang bidang tak terduga itu tak tersalur jadi sesuai dengan kondisi desa dalam setahun itu. Jadi kadang keluar kadang juga tidak/mengendap.

Indikator Penatausahaan

8. Pencatatan pada penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum ditutu setiap akhir tahun?

Jawab : setiap akhir tahun pasti ditutup karena penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban desa.

Indikator Pelaporan

9. Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat?

Jawab : Benar, untuk penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat. Pelaporan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil yang telah dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa.

10. Laporan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan?

Jawab : Benar, Laporan APB Desa tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

11. Apakah Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat bulan juli tahun berjalan?

Jawab : Benar, kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, namun untuk laporan ini paling lambat bulan desember/akhir tahun. Karena pemerintah desa melaksanakan APB Desa pada bulan desember jadi terkadang ada kebijakan untuk pelaporannya.

Indikator Pertanggungjawaban

12. Apakah Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
Jawab : Betul, laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.
13. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa?
Jawab : Iya, benar bahwa Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.
14. Peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa?
Jawab : Benar, mengenai laporan pertanggungjawaban didalamnya sudah termasuk laporan realisasi kegiatan dan program-program lainnya. Jadi laporan tersebut dibuat menjadi satu.

Akuntansi Syariah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?
Jawab : Setiap pelaksanaan kegiatan selesai kita selalu laporkan karena hal tersebut tertuang dalam peraturan Bupati. Kegiatan yang menggunakan dana desa, bidang tak terduga, pemberdayaan masyarakat semua harus dilaporkan. Dan semua itu akan kita jadikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran yang kemudian kita laporkan kepada bupati melalui camat. Laporan ini juga kita serahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada masyarakat.
2. Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada serta bukti pendukung?
Jawab : kami menerapkan prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa. Kami mengelola keuangan desa sesuai dengan PerDes. Setiap dana yang kami gunakan bisa kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti kegiatan yang telah terealisasi.
3. Apakah pemerintah desa sudah adil dalam pembangunan, pendidikan, serta kesehatan masyarakat?
Jawab: Salah satu hal yang selalu kami pertahankan yaitu perdamaian antara masyarakat, dalam hal pembangunan, pendidikan maupun kesehatan kami tidak berat sebelah, dari dua dusun yang ada di Desa Wiring Tasi alhamdulillah dari segi pendidikan sudah terpenuhi, organisasi desa biasanya mengadakan pembelajaran bersama baik dari kelompok ibu-ibu maupun anak-anak, dari segi

kesehatan kami juga mempunyai posyandu di setiap dusun agar memudahkan balita untuk imunisasi. Jadi untuk konsep keadilan, desa sudah bisa dikatakan adil.

Transkrip Wawancara

Informan 2

Tanggal Wawancara : 16 Mei 2023

Tempat : Kantor Desa Wiringtasi

Identitas Informan 2

1. Nama : A. Ratnawati
2. Jabatan : Bendahara

Hasil Wawancara


1. Kaur dan Kasi menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai. Apakah sudah terlaksana?
Jawab : Benar, kami wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa setelah seluruh kegiatan selesai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai
2. Apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui melalui rekening kas Desa? Atas Nama siapa rekening tersebut?
Jawab : Desa Wiring Tasi mempunyai rekening tersendiri atas Nama Desa Wiring Tasi. Dalam rekening tersebut semua kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening tersebut.
3. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan, apakah sesuai?
Jawab : Benar, Kaur keuangan merangkap sebagai bendahara desa bertugas untuk mengatur Keuangan dalam hal ini penatausahaan keuangan.
4. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, apakah sesuai?
Jawab : Pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kas di catat dalam buku kas umum.
5. Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat?
Jawab : Laporan pelaksanaan APB Desa tiap semester/tahun berjalan yang telah disusun dilaporkan kepada bupati melalui camat biasanya bulan juli dan diberikan kebijakan paling lambat bulan desember.

6. Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada serta bukti pendukung?

Jawab : Sesuai dengan Permendagri kemudian ditindak lanjuti Perbup dan Perdes, kami mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap kegiatan yang sudah terlaksana atau terealisasikan kami akan catat dan laporkan kepada bupati, Laporan Pertanggungjawaban merupakan bukti kegiatan yang terealisasikan dengan jumlah dana yang digunakan.

7. Apakah pemerintah desa melaporkan mengenai dana desa sesuai dengan apa yang di catat ?

Jawab : kami menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan melaporkannya sesuai dengan yang kami catat sebelumnya. Tidak ada yang kami lebih-lebihkan maupun di kurang-kurangi baik itu pencatatan penerimaan maupun pencatatan pengeluaran, kas ataupun transfer. Semua sudah sesuai dengan buku kas yang kami catat dengan laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan di akhir tahun anggaran.



Transkrip Wawancara

Informan 3

Tanggal Wawancara

: 31 Mei 2023

Tempat

: Kantor Desa Wiring Tasi

Identitas Informan 3

1. Nama

: ERFIANA PARAJAI

2. Jabatan

: KASI PEMERINTAHAN (Kepala Seksi)

Hasil Wawancara

1. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip transparansi terkait pengelolaan dana desa?

Jawab : Dalam melaksanakan prinsip transparansi kami dari pemerintah Desa Wiring Tasi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan desa melalui Baliho yang kami pasang di depan kantor desa. Dan untuk pengeluaran-pengeluaran yang kami gunakan kami menginformasikan melalui pertemuan dengan RT/RW dan Kepala Dusun untuk memberi tau semua pengeluaran selama waktu yang ditentukan, biasanya setiap bulan

2. Apakah kaur (kepala urusan) dan kasi (kepala saksi) menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 hari sejak kegiatan selesai?

Jawab : Benar, sebelum kepala desa menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada bupati melalui camat terlebih dahulu laporan tersebut disusun oleh kepala urusan dan kepala saksi.

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawab : Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yakni Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun secara bertahap (triwulan). Tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20% dari nilai pagu.

4. Bagaimana pemerintah desa dalam menerapkan konsep keadilan di Desa Wiring Tasi?

Jawab : untuk penerapan konsep keadilan pemerintah desa mengadakan musyawarah desa dengan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dari organisasi dan sebagainya. Kami dari pemerintah desa mendengarkan setiap usulan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi bukan semata mata hanya mendengarkan dari beberapa pihak saja tetapi kami mengupayakan semua saran dan usulan kami dengar dan tampung serta diupayakan agar terlaksana.

5. Dalam prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana desa, apakah sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada serta bukti pendukung

Jawab : Benar, pengelolaan dana desa kami mendasari Peraturan Menteri Desa (Permendes) dan peraturan Bupati.

6. Apakah sekretaris desa menkoordinasi penyusunan APB Desa sesuai RKP Desa setiap tahunnya?

Jawab : Kami menyusun APB Desa sesuai dengan RKP Desa yang telah ditetapkan, dan penyusunan tersebut kami koordinasikan terlebih dahulu melalui musyawarah yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat.



Transkrip Wawancara

Informan 4
 Tanggal Wawancara : 17 Mei 2023
 Tempat : Rumah Masyarakat

Identitas Informan 4

1. Nama : Rahibu
2. Jabatan : Masyarakat

Hasil Wawancara


1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang?
 Jawab : Pemerintah Desa Wiringtasi selalu melaksanakan Musrembangdes setiap awal tahun untuk membicarakan mengenai pembangunan desa kedepannya.
2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat?
 Jawab : Setiap akan melakukan kegiatan Musrembangdes, pemerintah desa selalu mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut hadir dalam kegiatan ini. Biasanya yang hadir dalam Musrembangdes yaitu ada BPD, Kepala Dusun, perwakilan dari Bumdes serta organisasi desa Lainnya, dan juga ada tokoh-tokoh agama/pegawai syara'.
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?
 Jawab : Keterlibatan masyarakat Desa Wiringtasi dalam mengikuti Musrembangdes sudah bisa dikatakan aktif. Karena memang pada dasarnya kegiatan ini memang ditujukan untuk mendengar suara masyarakat seperti keluhan dan kebutuhan masyarakat yang diharap kedepannya bisa disediakan oleh desa. Jika masyarakat hanya ikut duduk dan mendengarkan bagaimana bisa pembangunan desa bisa lebih maju.
4. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan?
 Jawab : Partisipasi Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa sebab dari awal perencanaan ide dan saran semuanya bersumber dari masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Wiringtasi yang biasa dilihat yaitu gotong royong dalam perbaikan jalanan, pembangunan sarana dan prasarana, dan fasilitas lainnya.

5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang keadaan keuangan desa?

Jawab : Baliho merupakan salah satu media informasi yang bisa dilihat oleh masyarakat Desa Wiringtasi. Baliho ini terpajang di depan Kantor Desa Wiringtasi jadi memudahkan masyarakat dalam mengetahui jumlah dana desa dan pengalokasiannya. Untuk media lainnya setahu saya ada juga yang bisa dilihat secara online tapi karena berhubung saya tidak bisa menggunakan media sosial jadi saya juga tidak tau bagaimana isi media informasi disitu (website).

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawab : Ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir periode yang menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban ini kalau tidak salah dihadiri oleh BPD kemudian dilaporkan kepada masyarakat.



Transkrip Wawancara

Informan 5

Tanggal Wawancara

: 21 Mei 2023

Tempat

: Rumah Penyus Lowita, Desa Wiringtasi, Kabupaten Pinrang

Identitas Informan 5

1. Nama : Renaldi
2. Jabatan : Masyarakat

Hasil Wawancara


1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang?
Jawab : Iya, Pemerintah Desa Wiringtasi sudah melaksanakan Musrembang
2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat?
Jawab : Menurut pengalaman saya mengikuti Musrembangdes ada beberapa tokoh masyarakat yang memang dihadirkan. Seperti BPD, BABINSA, dan masyarakat-masyarakat untuk membahas terkait perencanaan desa
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?
Jawab : Terkait keterlibatan masyarakat yang saya lihat saat Musrembang maupun rapat-rapat lainnya iya sudah aktif, tapi hanya itu-itu saja masyarakat yang aktif. Menurut saya harusnya ada suara-suara baru dari masyarakat lain termasuk pemuda-pemudi yang bisa didengar jangan hanya orang tua yang selalu mau di dengar tanpa mendengar suara dari generasi muda yang saat ini banyak sekali aktif dan ikut andil dalam pembangunan desa.
4. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan?
Jawab : Partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa harusnya seperti BPD harus mengawas. Jadi masyarakat harusnya berperan penting dalam pengalokasian dana desa yang akan dilaksanakan pembangunannya di Desa Wiringtasi seperti pembangunan jembatan atau irigasi itu harusnya peran penting dari masyarakat apakah sesuai standar atau belum. Dan yang saya lihat sejauh ini bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat sudah banyak sekali, seperti perbaikan jalan, pembuatan irigasi, dan sebagainya.

5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang keadaan keuangan desa?

Jawab : Terkait informasi mengenai dana desa, semua desa itu harus transparan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan untuk media informasi di Desa Wiringtasi setau saya ada website yang bisa diakses untuk mengetahui informasi mengenai desa. Tapi sepertinya website tersebut tidak terlalu aktif. Harusnya di website tersebut kita bisa lihat apa saja pencapaian desa dalam satu tahun itu, apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana. Namun untuk informasi keuangannya, pemerintah menyediakan baliho yang di pajang di depan kantor desa. Disitu masyarakat bisa melihat berapa dana desa di periode ini, berapa yang dialokasikan untuk ini dan sebagainya.

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawab : Terkait mengenai Pertanggungjawaban setau saya ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir periode. Tapi seperti nya hanya BPD saja yang ikut dalam rapat Laporan Pertanggungjawaban dana desa tersebut. Jadi menurut saya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sudah terealisasi.



Transkrip Wawancara

Informan 6

Tanggal Wawancara

: 21 Mei 2023

Tempat

: Rumah Penyus Lowita, Desa Wiringtasi, Kabupaten Pinrang

Identitas Informan 6

3. Nama

: Rahmatullah Djunaid

4. Jabatan

: Ketua Karang Taruna

Hasil Wawancara

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang?

Jawab : Benar, selalu diadakan Musrembang Desa setiap tahunnya. Dalam musyawarah tersebut kita dari masyarakat desa memaparkan apa-apa saja yang kita butuhkan, dan apa saja kendala yang kita alami. Dalam musyawarah juga masyarakat betul-betul aktif sehingga bisa dikatakan perencanaan ini sepenuhnya dari masyarakat. Nanti dari pemerintah desa yang menampung usulan-usulan dari masyarakat.

2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat?

Jawab : Dalam pelaksanaan Musrembangdes pemerintah desa memang mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini. Biasanya yang hadir dalam kegiatan ini yaitu BPD, perwakilan dari organisasi desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh pendidik dan lain-lain.

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?

Jawab : Untuk keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes sudah bisa dikatakan aktif karena pada dasarnya dalam kegiatan ini hampir sepenuhnya di rancang atau diperoleh dari suara masyarakat. Ide-ide yang dimunculkan semua berasal dari masyarakat yang nantinya dari pemerintah desa akan menampung suara-suara tersebut dan dijadikan rancangan kerja untuk pembangunan desa. Jadi bisa dianggap keterlibatan masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa.

4. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan?

Jawab : partisipasi yang diberikan masyarakat desa terhadap pengelolaan dana desa tentunya sangat penting, perencanaan pembangunan juga sudah termasuk dalam partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan desa. Adapun bentuk partisipasi masyarakat yang biasa kita lihat di Desa Wiringtasi yaitu gotong royong, pembuatan saluran irigasi, merawat fasilitas umum, dan lain-lain.

5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang keadaan keuangan desa?

Jawab : yang saya tau ada website yang bisa di akses untuk mengetahui tentang keadaan desa tapi sejauh ini media informasi mengenai dana desa yang lebih gampang untuk dilihat oleh masyarakat yaitu baliho. Karna untuk media informasi melalui online banyak masyarakat yang belum terlalu update menggunakan media sosial.

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawab : Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yaitu dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang di laksanakan setiap akhir periode. Namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai LPJ tersebut karena biasanya yang ikut dalam kegiatan ini hanya BPD, nanti setelah itu BPD yang biasanya menyampaikan kepada Masyarakat.

Transkrip Wawancara

Informan 7
 Tanggal Wawancara : 29 Mei 2023
 Tempat : Rumah Masyarakat

Identitas Informan 7

1. Nama : Bil Afni Hamzah
2. Jabatan : Masyarakat

Hasil Wawancara

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan Musrembang Desa?
 Jawab : Setau saya pemerintah Desa Wiringtasi selalu melaksanakan Musrembangdes setiap awal tahun untuk merencanakan rencana program kerja pemerintah selama setahun.
2. Apakah dalam Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat?
 Jawab : Iya benar Musrembangdes selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat karena berdasarkan pengalaman saya yang pernah mengikuti Musrembangdes mewakili pemuda pemudi Desa Wiringtasi. Terdapat beberapa tokoh-tokoh yang hadir dalam Musrembang ini, ada dari organisasi desa seperti Bumdes, dari Karang Taruna, tokoh-tokoh agama, pegawai syara', BPD, perwakilan masyarakat dari 2 dusun, dan lain-lain.
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?
 Jawab : Adanya musyawarah merupakan suatu upaya dalam pengambilan keputusan bersama, bukan secara sepihak. Pemerintah Desa telah melakukan musyawarah guna menampung usulan-usulan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam hal mengikuti Musrembangdes sudah bisa dikatakan aktif karena hampir 80% suara berasal dari masyarakat. Semua saran, kebutuhan dan keluhan-keluhan masyarakat dikeluarkan guna untuk tercapainya desa yang maju. Semua saran yang diberikan di tampung oleh pemerintah desa yang selanjutnya direncanakan sebagai pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sudah cukup adil dalam menerima setiap usulan yang diberikan. Dan sebagai masyarakat Desa Wiringtasi kami berharap semua kebutuhan dan usulan yang kami berikan kedepannya bisa terlaksana dengan baik.

4. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, dan seperti apa partisipasi yang diberikan?

Jawab : Masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, namun untuk pengelolaan dana desa saya kurang tau tapi menurut saya dalam pembangunan desa di dalamnya akan ikut juga pengelolaan dana desa, maksudnya pembangun desa dan pengelolaan dana desa itu selalu sepaket, dimana ada pembangunan disitu ada dana desa jadi menurut saya untuk partisipasi masyarakat dalam hal ini masyarakat sudah turut ikut berpartisipasi. Kemudian bentuk partisipasi yang biasanya dilihat ada perbaikan jalanan, pembuatan irigasi, perawatan sarana dan prasarana desa, dan sebagainya.

5. Apakah ada media informasi yang bisa diakses untuk mengetahui tentang keadaan keuangan desa?

Jawab : Untuk media informasi mengenai keadaan keuangan desa ada baliho yang disediakan oleh pemerintah desa untuk masyarakat yang ingin mengetahui mengenai dana desa. Di baliho tersebut terdapat jumlah APBDes tahun berjalan, ADD, dana untuk pelaksanaan pembangunan desa, dana untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawab : Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yaitu dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut biasanya di informasikan melalui media informasi seperti yang saya jelaskan tadi, ada baliho. informasi tersebut mencakup tentang laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APBDes, kegiatan yang terlaksana dan belum/tidak terlaksana, sisa anggaran dan lain-lain.

DOKUMENTASI

1. Foto Wawancara dengan Kepala Desa Wiringtasi



2. Foto wawancara dengan Kaur Keuangan/Bendahara Desa Wiringtasi



3. Foto wawancara dengan Kasi



4. Foto wawancara dengan masyarakat Desa Wirtingasi





PAREPARE

BIODATA PENULIS



Murti Novianti, lahir pada tanggal 18 Juli 2001 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Rahibu dan Ibu Nurlela. Saat ini penulis tinggal di Desa Wiring Tasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam.

Pertama kali menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak Mallusetasi pada tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 97 Suppa dan lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Suppa dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 7 Pinrang hingga lulus pada tahun 2019. Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan kemudian melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, akhirnya penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: *Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)*.